

**KONSTITUSIONALITAS DANANTARA
SEBAGAI OPTIMALISASI INVESTASI
PEMERINTAH DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Siti Yunita Sari

2206200138



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA**

MEDAN

2026



FAKULTAS HUKUM

Ulu mampuli surat hi agar dibeberikan
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 09 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : SITI YUNITA SARI
NPM : 2206200138
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS DANANTARA SEBAGAI
OPTIMALISASI INVESTASI PEMERINTAH DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122087502

Anggota Penguji :

1. Assoc Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. Dr. HARISMAN, S.H., M.H.
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H.

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

NIDN : 0118047901

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f unsumedan o unsumedan t unsumedan u unsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bekerja dengan integritas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis, 9 April 2026 Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SITI YUNITA SARI
NPM : 2206200138
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS DANANTARA SEBAGAI OPTIMALISASI INVESTASI PEMERINTAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

Penguji :

1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H	NIDN. 0103047302
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H	NIDN. 0110128801
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	NIDN. 0122087502

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMPTAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1743/BAN-PT/Ak.Pg/PT/2017/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mulia 100 No. 3 Medan 20138 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631002
<http://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsuamedia](#) [i](#) [umsuamedia](#) [t](#) [umsuamedia](#) [y](#) [umsuamedia](#)

Unggul | Cerdas | Berkarya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SITI YUNITA SARI
NPM : 2206200138
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS DANANTARA SEBAGAI OPTIMALISASI INVESTASI PEMERINTAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Berkarya

Medan, 10 April 2026
Saya yang menyatakan,



SITI YUNITA SARI
NPM.2206200138



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SITI YUNITA SARI
NPM : 2206200138
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS DANANTARA SEBAGAI OPTIMALISASI INVESTASI PEMERINTAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 2 Maret 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
Globe icon <https://umsu.ac.id> Mail icon rektor@umsu.ac.id Facebook icon [umsunedan](#) Instagram icon [tunsumedan](#) Twitter icon [umsunedan](#) YouTube icon [umstunedan](#)

Ulu jempol waga ni agar disetujui
Bismillah dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : SITI YUNITA SARI
NPM : 2206200138
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS DANANTARA SEBAGAI
OPTIMALISASI INVESTASI PEMERINTAH DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN
PENDAFTARAN : 6 APRIL 2026

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/ BAN-PT/ Ak. Pjg/ PT/ III/ 2014
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#)

Elu merupakan salah satu dari 100 universitas
Nomor dan tanggal

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : SITI YUNITA SARI
NPM : 2206200138
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul skripsi : KONSTITUSIONALITAS DANANTARA SEBAGAI
OPTIMALISASI INVESTASI PEMERINTAH DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN
Dosen Pembimbing : Assoc Prof. Dr. FAISAL , S.H., M.Hum.


Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 06 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Disi manjambi surat ini agar diartikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI

Pada hari ini, telah saya serahkan 1 (satu) dokumen skripsi hasil ujian yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Hukum dengan identitas sebagai berikut :

Nama : SITI YUNITA SARI
NPM : 2206200138
Prodi/ Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS DANANTARA SEBAGAI OPTIMALISASI INVESTASI PEMERINTAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

Kepada :

1. Biro FH UMSU : ()
2. Dosen Penguji 1 : Dr, HARISMAN, S.H., M.H ()
3. Dosen Penguji 2 : BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H. ()
4. Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH, M.Hum ()
5. Kepala Bagian Tata Negara : Dr. Andryan, S.H., M.H ()
6. UPT Perpustakaan UMSU : Fadhil Luqman Al Hakim, S.IP ()

Guna memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa

Yang Menyerahkan
Mahasiswa Ybs

SITI YUNITA SARI
NPM. 2206200138





UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Bina keislaman, kependidikan, keagamaan, dan kesejahteraan
Negeri dan Internasional

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : SITI YUNITA SARI
NPM : 2206200138
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS DANANTARA SEBAGAI
OPTIMALISASI INVESTASI PEMERINTAH DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN
Pembimbing : Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-0-25	Bimbingan Juhl	FS
9-5-25	Bimbingan Proposal	FS
20-10-25	Revisi Proposal	FS
4-11-25	Revisi	FS
12-12-25	Revisi 19 II pabali.	FS
19-12-25	Revisi pabali	FS
12-1-26	Revisi 19 II pabali	FS
2-2-26	Kumpul ke dan	FS
2-3-26	Revisi 19 II pabali	FS

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN : 0122087502




(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN : 0122087502

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KONSTITUSIONALITAS DANANTARA SEBAGAI
OPTIMALISASI INVESTASI PEMERINTAH DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN
Nama : SITI YUNITA SARI
NPM : 2206200138
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 9 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. HAHUSMAN, S.H., M.H</u> NIDN: 0103047302	<u>Benito ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H</u> NIDN: 0110128801	<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum</u> NIDN : 012287502

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502

ABSTRAK

KONSTITUSIONALITAS DANANTARA SEBAGAI OPTIMALISASI INVESTASI PEMERINTAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

SITI YUNITA SARI

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan inisiatif pemerintah untuk memaksimalkan pengelolaan kekayaan negara melalui mekanisme sovereign wealth fund (SWF) yang bersumber dari konsolidasi sejumlah BUMN strategis. Kehadiran lembaga ini ditujukan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, penyedia alternatif pembiayaan pembangunan, sekaligus sarana mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Meski demikian, proses lahirnya Danantara tidak lepas dari polemik karena dilakukan dengan waktu legislasi yang sangat singkat, minimnya pelibatan publik, serta masih menyisakan persoalan keterbukaan dan akuntabilitas. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan terhadap legitimasi yuridis Danantara serta kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguraikan kedudukan Danantara dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, menelaah pola pengawasan atas pengelolaan aset strategis negara, serta menilai kesesuaian pembentukannya dengan prinsip konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memadukan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, historis, analitis, dan kasus. Sumber data diperoleh melalui kajian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Danantara sangat signifikan bagi pembangunan nasional, namun di sisi lain menyimpan kelemahan fundamental. Pertama, terbatasnya ruang pengawasan oleh BPK dan KPK. Kedua, kurangnya akses informasi yang terbuka bagi publik. Ketiga, adanya potensi pemusatan kewenangan yang tidak sejalan dengan prinsip checks and balances. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara cita-cita konstitusi dengan praktik pembentukan Danantara. Oleh sebab itu, penguatan regulasi, peningkatan transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan mendesak agar Danantara dapat berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional, berdasarkan demokrasi ekonomi, serta benar-benar diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kata kunci : Konstitusioalitas, Danantara, Investasi, Sistem Ketatanegaraan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Konstitusionalitas Danantara sebagai Optimalisasi Investasi Pemerintah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”

Sholawat dan salam tak lupa penulis hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jaman kegelapan (jahiliyah) kepada jaman terang benderang dan semoga mendapat syafaatnya di yaumul akhir, aamiin ya robbal alamin. Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan Doa, serta bantuan atau petunjuk dari dosen pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya, yaitu:

1. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.
2. Panutanku, Abah Erwansyah Deny. Beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan, mengantar jemput penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Bidadari surgaku Tigin Budi Astuti, mama yang hebat luar biasa yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat menghadapi kerasnya dunia ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau. Terima kasih sudah melahirkan, berjuang sekuat tenaga agar saya tetap hidup disaat ketika bayi saya sakit keluar masuk rumah sakit dan hampir meninggal 2 kali di rumah

sakit karna keminum air ketuban waktu lahir dan untuk memberikan kehidupan yang layak untuk saya, kerja keras hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi ini. Mama sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, mama selalu memberikan semangat, motivasi, serta do'a yang selalu mama berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai Sarjana Hukum. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena mama. Tolong hidup lebih lama didunia ini, izinkan saya mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang mama lakukan selama ini.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
4. Terimakasih yang tak terhingga dengan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Andryan, SH.,M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara, yang telah membimbing penulis dalam membuat Judul Skripsi dengan sangat baik
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum. dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
7. Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

8. Kakak ku Siti Yulia Sari dan dan Adek ku Muhammad Gusti Farid Wahyudhi, terimakasih sudah menjadi mood boster dan menjadi alasan penulis semangat menyelesaikan skripsi
9. Tiada indah momen bila tidak dipenuhi dengan persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan banyak terimakasih kepada sahabat seperjuangan Olivia,S.H, Putri Sofia.S.H, Nurva Alifia Sinaga,S.H, Nadhila Desya,S.H, Putri Hani Natasya,S.H, Tasya Rifqa Salsabila,S.H dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah menjadi teman penulis mulai 2022 sampai saat ini dan banyak berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini, terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman yang sangat berkesan sampai terselesaikan perkuliahan ini. See you on top. guys!

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya. Assalamu'alaikum Warahatullahi Wabarakatuh.

Medan, 30 November 2025

Hormat Saya

Penulis,

SITI YUNITA SARI

2206200138

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	7
B. Defenisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data Penelitian.....	16
5. Alat Pengumpul Data	20
6. Analisis Data.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Konstitusionalitas	22
B. Danantara.....	27
C. Badan Usaha Milik Negara	32
D. Investasi.....	35
E. Ketatanegaraan	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Kedudukan Danantara Dalam Sistem Ketatanegaraan.....	43
B. Optimalisasi Investasi Pemerintah Dengan Terbentuknya Danantara.....	53

C. Pembentukan Danantara Sebagai Lembaga Pengelola Kekayaan Negara Telah Sesuai Dengan Prinsip Konstitusional Sebagaimana Diatur Dalam UUD 1945, Khususnya Pasal 33	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan kekayaan negara melalui pembentukan dana investasi strategis merupakan salah satu strategi kontemporer untuk memperkuat struktur perekonomian nasional serta membiayai berbagai proyek prioritas Pembangunan.¹ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.² Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, perekonomian nasional tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pasar, tetapi sebagai sarana yang diamanatkan konstitusi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Landasan normatif ini menjadi pijakan utama dalam menentukan peran negara dalam pengelolaan kekayaan nasional, termasuk melalui instrumen investasi publik seperti Danantara.

Pasal 33 ayat (4) menekankan prinsip pengelolaan ekonomi yang efisien, adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, semuanya dijalankan dalam kerangka demokrasi ekonomi yang menghargai partisipasi rakyat.³ Konteks ini menunjukkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menegaskan dasar peran negara dalam perekonomian, namun penafsiran terhadap norma tersebut mengalami perkembangan. Literatur hukum konstitusi menekankan bahwa frasa “dikuasai oleh negara” tidak selalu berarti

¹ Sandy Victor Hukunala. (2025). “Eksistensi Danantara dari Aspek Good Corporate Governance”. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.5, No.2, hlm. 73

² Ahmad Redi. (2015). “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dynamics of State Control Concept on Natural Resources”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, hlm. 402

³ Bustamin Nongtji, (2013). “konsep “efisiensi-berkeadilan” dalam demokrasi ekonomi menurut pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dalam perspektif perlindungan bagi usaha kecil”. *MMH*, No 2, hlm. 251.

negara harus menjalankan seluruh kegiatan ekonomi secara langsung. Frasa tersebut dapat dimaknai sebagai kewajiban negara untuk mengatur, mengarahkan, dan menjaga kontrol terhadap cabang produksi penting serta sumber daya alam agar kemakmuran rakyat dapat dicapai secara optimal. Penafsiran ini menjadi dasar gagasan bahwa negara dapat memanfaatkan berbagai bentuk kelembagaan profesional tanpa kehilangan kendali strategis. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagai dasar hukum pembentukan Badan Pengelola Investasi (Danantara) untuk mewujudkan tujuan tersebut. Danantara dibentuk berdasarkan

Pasal 3F menyatakan bahwa Badan Pengelola Investasi memiliki tugas untuk mengelola serta mengoptimalkan investasi BUMN dan/atau sumber daya lainnya dalam rangka meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing perekonomian nasional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peran Danantara bersifat strategis dan berfokus pada kepentingan publik dalam jangka panjang. Lembaga ini tidak beroperasi sebagai entitas bisnis seperti BUMN karena tidak berorientasi pada keuntungan komersial, melainkan mengelola dana negara untuk tujuan pembangunan ekonomi. Sumber pendanaannya berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dan/atau sumber sah lainnya menurut hukum, yang menegaskan kedudukannya sebagai badan hukum publik.⁴

Konteks internasional memperlihatkan bahwa pengelolaan kekayaan negara melalui lembaga investasi strategis diterapkan di beberapa negara sebagai

⁴ ButarButar, M. M. F., & Sari, A. K.(2025). “Danantara sebagai Entitas Investasi Negara: Kajian Yuridis terhadap Status dan Pengawasannya dalam Sistem Ketatanegaraan”. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 5, No. 2, hlm. 2657.

instrumen pembangunan ekonomi yang efektif. Singapura, melalui Temasek Holdings dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC),) dibentuk pada tahun 1974 sebagai perusahaan investasi yang sepenuhnya dimiliki pemerintah Singapura dan bertugas mengelola aset-aset strategis negara melalui portofolio investasi yang tersebar secara global. Khazanah Nasional di Malaysia berdiri pada tahun 1993 untuk mengelola aset strategis serta kelebihan pendapatan negara dengan penekanan investasi pada sektor pariwisata, perbankan, pembangunan berkelanjutan, kesehatan, dan industri barang konsumsi.⁵ Praktik-praktik tersebut menjadi referensi penting bagi Indonesia untuk menerapkan pendekatan profesional dalam pengelolaan aset BUMN melalui Danantara, dengan tujuan memaksimalkan nilai investasi negara dan mendukung pembangunan jangka panjang.

Untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menyediakan landasan operasional yang lebih jelas, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Danantara. Regulasi ini memuat pengaturan terperinci mengenai susunan organisasi Danantara, distribusi kewenangan antarorgan, sistem pengawasan internal, serta tata cara pelaporan dan pelaksanaan investasi. Melalui PP tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pembentukan Danantara didukung oleh dasar administratif dan yuridis yang kokoh dalam rangka pengelolaan aset negara secara terintegrasi. PP Nomor 10 Tahun 2025 juga menegaskan bahwa Danantara tidak berada dalam pola birokrasi pemerintahan

⁵ Harry Andrian Simbolon, 2026, “Danantara Strategi Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Indonesia”, Lamongan: CV Detak Pustaka, hlm. 23.

konvensional, melainkan menjalankan fungsi sebagai badan hukum milik negara yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi dalam operasionalnya, dengan karakteristik yang mendekati korporasi multinasional.⁶

Danantara memiliki dasar hukum positif, tetapi keberadaannya tidak selalu diterima tanpa kritik dari berbagai pihak. Beberapa kajian yuridis menyoroti bahwa status konstitusional Danantara masih perlu diuji, terutama karena lembaga ini berpotensi mengubah bentuk hubungan antara negara dengan aset BUMN serta mekanisme akuntabilitasnya terhadap publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menyebut Danantara sebagai badan hukum yang bersifat independen. Namun demikian, regulasi tersebut tidak memberikan penegasan yang jelas mengenai posisi kelembagaannya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Tidak terdapat kejelasan apakah Danantara berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif, dikategorikan sebagai lembaga negara independen, atau termasuk entitas lain yang secara eksplisit memperoleh pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Kekhawatiran konstitusional muncul dari permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap beberapa pasal dalam UU BUMN yang menyatakan bahwa kerugian Danantara tidak termasuk kerugian negara. Para pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas cabang produksi penting sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bila kerugian investasi tidak dianggap sebagai

⁶ I Gede Sukarmo, Khairul Aswadi. (2025). "Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025. *Jurnal Commerce Law*, Vol.5, No.1, hlm.131.

⁷ ButarButar, M. M. F., & Sari, A. K., *Op.cit*, hlm. 2652.

kerugian negara, kontrol negara terhadap aset strategis bisa melemah, sehingga menimbulkan dampak hukum yang luas terhadap akuntabilitas pengelolaan aset publik. Persoalan tata kelola, transparansi, dan mekanisme pengawasan terhadap Danantara juga menjadi bagian penting dari wacana publik dan hukum. Pemerintah serta pejabat Danantara menegaskan bahwa lembaga ini tidak kebal terhadap hukum dan terbuka untuk diaudit oleh lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pernyataan tersebut mencerminkan upaya untuk menjawab kekhawatiran publik terkait akuntabilitas lembaga investasi strategis ini.

Posisi Danantara sebagai lembaga investasi negara juga menarik perhatian global. Kerja sama dengan berbagai sovereign wealth fund internasional serta kolaborasi kapital global menunjukkan bahwa Danantara menjadi instrumen penting dalam kebijakan investasi lintas batas yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa implementasi Danantara bukan sekadar fenomena domestik, tetapi juga bagian dari upaya Indonesia memetakan ulang peran negara dalam struktur ekonomi global. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan tujuan menguji konstitusionalitas Danantara, yaitu apakah pembentukan dan implementasi lembaga investasi ini sejalan dengan prinsip penguasaan negara, akuntabilitas publik, dan tujuan kemakmuran rakyat yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, atau justru menimbulkan ketegangan antara tujuan pembangunan dan batas-batas konstitusional yang harus dipatuhi oleh seluruh lembaga negara.

Atas dasar itu, penelitian ini diberi judul: **“Konstitusionalitas Danantara sebagai Optimalisasi Investasi Pemerintah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”**

1. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian permasalahan pada latar belakang tersebut di atas, maka adapun perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana Kedudukan Danantara Dalam Sistem Ketatanegaraan?
- b) Bagaimana Optimalisasi Investasi Pemerintah Dengan Terbentuknya Danantara?
- c) Apakah Pembentukan Danantara Sebagai Lembaga Pengelola Kekayaan Negara Telah Sesuai Dengan Prinsip Konstitusional Sebagaimana Diatur Dalam UUD 1945, Khususnya Pasal 33?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Untuk Kedudukan Danantara Dalam Sistem Ketatanegaraan
- b) Untuk mengetahui Optimalisasi Investasi Pemerintah Dengan Terbentuknya Danantara
- c) Untuk mengetahui Pembentukan Danantara Sebagai Lembaga Pengelola Kekayaan Negara Telah Sesuai Dengan Prinsip Konstitusional Sebagaimana Diatur Dalam UUD 1945, Khususnya Pasal 33

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat luas maupun bagi kalangan akademisi dan peneliti, serta pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat yang hendak dicapai melalui penelitian ini terdiri atas dua aspek utama, yaitu:

- a) Manfaat teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya terkait kajian konstusionalitas kebijakan investasi pemerintah melalui pembentukan Danantara.
- b) Manfaat praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, terutama Kementerian Keuangan dan DPR, dalam memperkuat kebijakan serta mekanisme pengawasan terhadap Danantara agar sejalan dengan prinsip konstusional, sekaligus menambah pemahaman masyarakat dan akademisi mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan investasi negara.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konseptual berfungsi sebagai batasan analitis yang menjelaskan keterkaitan antar konsep khusus yang menjadi fokus utama penelitian. Sehubungan dengan judul penelitian ini, yaitu *“Konstusionalitas Danantara sebagai Optimalisasi Investasi Pemerintah dalam Sistem Ketatanegaraan”*, diperlukan perumusan definisi operasional untuk memperjelas konsep-konsep kunci yang digunakan. Definisi tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengertian baku sebagaimana terdapat dalam literatur,

melainkan sebagai penegasan makna yang digunakan penulis sesuai dengan kerangka analisis penelitian ini. Dengan demikian, perumusan definisi operasional diharapkan dapat membantu pembaca memahami konteks dan arah penelitian secara lebih tepat dan terstruktur.

1. Konstitusionalitas Danantara dipahami sebagai tingkat keselarasan antara pembentukan, kedudukan, ruang lingkup kewenangan, serta praktik pengelolaan investasi negara yang dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendiriannya. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara secara yuridis dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 4 Februari 2025.⁸ dan mulai berlaku bersamaan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Perubahan ketiga atas Undang-Undang BUMN tersebut menandai pengaturan khusus mengenai pembentukan Danantara sebagai badan pengelola investasi negara yang terintegrasi dengan BUMN serta pengelolaan aset strategis negara, yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik dalam regulasi BUMN. Penilaian terhadap konstitusionalitas Danantara tidak berhenti pada aspek formal berupa

⁸ I Gede Sukarmo, Khairul Aswadi., *Op.cit*, hlm.129.

keberadaan undang-undang pembentukannya, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap substansi kewenangan serta pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam kerangka ini, pengujian konstiusionalitas diarahkan pada kesesuaian Danantara dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan prinsip penguasaan negara atas cabang-cabang produksi dan kekayaan negara yang memiliki kepentingan bagi hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pengujian tersebut juga dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga seluruh kewenangan dan tindakan Danantara harus tunduk pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Selanjutnya, konstiusionalitas Danantara juga dinilai berdasarkan keberadaan serta efektivitas mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban publik, dan penerapan prinsip *checks and balances*. Keberadaan Danantara dapat dinilai konstiusional sepanjang kewenangan yang dijalankannya tidak menggeser posisi negara dari pengendali utama kekayaan strategis menjadi sekadar pemilik modal tanpa kendali substantif, serta tidak menimbulkan pemusatan kekuasaan ekonomi di luar pengawasan lembaga negara. Sebaliknya, apabila dalam praktiknya Danantara justru melemahkan fungsi penguasaan negara dan pengawasan konstiusional, maka kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip demokrasi konstiusional.

2. Investasi Danantara dipahami sebagai kegiatan pengelolaan dan penempatan modal negara yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang dibentuk untuk mengelola investasi nasional,

terutama terhadap aset-aset negara yang tidak termasuk dalam lingkup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Aset tersebut meliputi penyertaan modal atau kepemilikan negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kemudian dikonsolidasikan ke dalam suatu instrumen dana investasi nasional berskala besar.⁹ Dalam penelitian ini, investasi Danantara ditempatkan sebagai bagian dari strategi pengelolaan kekayaan negara melalui Danantara sebagai lembaga investasi nasional yang diproyeksikan berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang efektif. Prabowo Subianto dalam berbagai pernyataannya menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak semata-mata merupakan dana investasi, melainkan perangkat pembangunan nasional yang dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara serta aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan tujuan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui investasi pada proyek-proyek strategis yang memiliki dampak signifikan.¹⁰ Model investasi Danantara dimaknai sebagai sistem pengelolaan investasi negara yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik melalui penyertaan modal negara, pengelolaan aset strategis, maupun pengembangan portofolio investasi yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan

3. Sistem ketatanegaraan merupakan keseluruhan tatanan penyelenggaraan negara yang tersusun dari seperangkat aturan yang membentuk, mengatur, dan mengarahkan jalannya pemerintahan dalam suatu negara.¹¹ Kerangka ini

⁹ Harry Andrian Simbolon., *Op.cit*, hlm. 3.

¹⁰ Harry Andrian Simbolon., *Loc.cit*

¹¹ Muhammad Sadi, Sobandi, Suharyono, 2023, *Politik Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 30

digunakan sebagai landasan analitis untuk menilai konstitusionalitas Danantara sebagai instrumen optimalisasi investasi pemerintah. Dalam perspektif tersebut, pembentukan dan operasionalisasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara tidak semata-mata dipandang sebagai kebijakan di bidang ekonomi atau keuangan negara, melainkan sebagai perwujudan pelaksanaan kekuasaan negara yang harus ditempatkan secara proporsional dalam struktur kelembagaan negara serta tunduk pada prinsip pembagian kekuasaan, relasi antar organ negara, dan pertanggungjawaban kepada publik. Atas dasar itu, sistem ketatanegaraan dijadikan parameter untuk mengkaji apakah kedudukan, kewenangan, dan mekanisme kerja Danantara telah selaras dengan fungsi eksekutif di bawah kendali Presiden, tetap berada dalam ruang pengawasan DPR dan BPK, serta tidak meniadakan prinsip checks and balances dan supremasi konstitusi, sehingga optimalisasi investasi pemerintah melalui Danantara tetap berlangsung dalam koridor negara hukum dan tatanan ketatanegaraan yang konstitusional.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul **“Konstitusionalitas Danantara sebagai Optimalisasi Investasi Pemerintah dalam Sistem Ketatanegaraan”**, dapat ditegaskan bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik mengangkat topik ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian yang ada umumnya hanya membahas Danantara dari sisi ekonomi, tata kelola fiskal, maupun analisis kebijakan publik, sementara penelitian mengenai konstitusionalitas Danantara dalam kaitannya dengan sistem ketatanegaraan

Indonesia masih sangat jarang dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Muttaqin, Septiarani & Velentina “*Risiko Moral Hazard dan Konsentrasi Kewenangan dalam Skema Danantara*” (Jurnal Hukum dan Keuangan Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2025). Penelitian ini membahas potensi moral hazard dalam pengelolaan Danantara, termasuk adanya konsentrasi kewenangan pada eksekutif yang dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan. Fokus penelitian lebih pada analisis ekonomi-politik dan tata kelola fiskal. Perbedaannya, penelitian ini tidak menyoroti aspek konstusionalitas dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta tidak menghubungkan Danantara dengan Pasal 23 dan Pasal 33 UUD 1945. Sementara itu, penelitian saya menekankan analisis konstusionalitas Danantara secara normatif berdasarkan UUD 1945.
2. Butarbutar & Sari “*Danantara sebagai Entitas Sui Generis: Analisis Hukum Tata Negara*” (Jurnal Konstitusi dan Administrasi Publik, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Danantara merupakan entitas *sui generis* yang kedudukannya tidak sepenuhnya berada di bawah pengawasan DPR maupun BPK. Fokus kajiannya terletak pada status kelembagaan Danantara dalam sistem hukum keuangan negara. Perbedaannya, penelitian ini berhenti pada status hukum kelembagaan, sedangkan

penelitian saya menelaah lebih jauh apakah dasar hukum pembentukan Danantara selaras dengan konstitusi, serta bagaimana implikasinya terhadap demokrasi ekonomi, akuntabilitas, dan transparansi dalam sistem ketatanegaraan.

3. Princes & Silalahi “*Legalitas Pembentukan Danantara melalui Peraturan Presiden*” (Tesis Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2025). Penelitian ini menguraikan legalitas pembentukan Danantara dengan menggunakan teori hierarki norma Hans Kelsen, dan menegaskan pentingnya undang-undang sebagai dasar hukum agar tidak bertentangan dengan prinsip legalitas. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada aspek legalitas formal dari sudut pandang teori Kelsen, sementara penelitian saya memperluas analisis ke aspek konstusionalitas yang mencakup keselarasan dengan prinsip dasar UUD 1945, termasuk legitimasi demokrasi ekonomi dan mekanisme *checks and balances* dalam hubungan antar lembaga negara.

Secara argumentatif, ruang lingkup dan fokus pembahasan dari ketiga penelitian terdahulu yang telah diuraikan menunjukkan perbedaan yang jelas dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menekankan dimensi ekonomi-politik, aspek kelembagaan, atau sebatas menilai legalitas formal pembentukan Danantara, sedangkan skripsi ini secara khusus mengkaji konstusionalitas Danantara sebagai instrumen optimalisasi investasi pemerintah dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini diarahkan pada keterkaitan Danantara dengan

prinsip-prinsip Pasal 23 dan Pasal 33 UUD 1945, penerapan mekanisme *checks and balances*, serta perwujudan demokrasi ekonomi. Fokus inilah yang menempatkan penelitian ini memiliki karakter pembeda dan kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

D. Metode Penelitian

Secara akademis, diperlukan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok kajian. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran mengenai hukum melalui penerapan metode yang tersusun secara teratur, rasional, dan sistematis, guna menjawab persoalan hukum atau memberikan solusi atas peristiwa hukum, baik dalam tataran teori maupun praktik.¹² Dalam penelitian hukum, metode memiliki peran penting sebagai pedoman agar analisis dapat dilakukan secara sistematis, logis, dan berlandaskan dasar ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif merupakan yang berfokus pada studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, serta pendapat para ahli. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian berbasis studi dokumen.¹³ Dalam hal ini mengkaji norma hukum positif yang mengatur

¹² Muhaemin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm.21

¹³ *Ibid*, hlm. 45

tentang pembentukan, kewenangan, dan tata kelola kelembagaan Danantara serta penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam lembaga tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹⁴ penelitian ini bertujuan menggambarkan fenomena hukum secara menyeluruh sekaligus menganalisis implikasinya dalam sistem ketatanegaraan. Aspek deskriptif menunjukkan bahwa penelitian berfokus pada penjelasan rinci mengenai dasar hukum, peran, dan kedudukan Danantara. Aspek analitis menunjukkan bahwa penelitian dilakukan dengan menelaah secara kritis kesesuaian pembentukan Danantara dengan prinsip-prinsip konstusionalitas.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti,¹⁵ yakni konstusionalitas Danantara sebagai instrumen optimalisasi investasi pemerintah dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan ini bertujuan menilai kesesuaian pembentukan, kedudukan, dan kewenangan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 105

¹⁵ *Ibid*, hlm. 56

Danantara dengan prinsip-prinsip konstitusi serta kerangka hukum yang mengatur pengelolaan keuangan dan investasi negara.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum normatif ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Hukum Islam maupun hukum positif, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Sumber data tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data dari hukum Islam bersumber Hadits yang relevan dengan topik penelitian. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"

Artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya."

— Hadits riwayat Bukhari dan Muslim

Hadits ini menekankan bahwa setiap penguasa atau pemegang amanah, termasuk pengelola kekayaan negara atau harta umum, memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan harta dan sumber daya yang berada di bawah kewenangannya.¹⁶ Penyalahgunaan atau pengabaian tanggung jawab tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dengan demikian, prinsip amanah dan akuntabilitas menjadi landasan etika pengelolaan kekayaan publik dalam Islam.

¹⁶ Faldza Taruhiya, "Hadits Tentang Tanggung Jawab Pemimpin", <https://faldzataruhiya.blogspot.com/2014/08/hadits.html>, Agustus 2014, diakses pada 10 Februari 2026 pukul 13.30 WIB.

- b. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), baik secara offline maupun online, dan mencakup beberapa kategori:
- 1) Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara.¹⁷ dan secara langsung mengatur pengelolaan keuangan negara, BUMN, serta pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Landasan konstitusional penelitian ini bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum dan Pasal 33 ayat (3) yang memberikan mandat kepada negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga memberikan legitimasi konstitusional bagi pembentukan instrumen kelembagaan negara dalam pengelolaan aset dan investasi strategis. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan asas legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur kewenangan pengelolaan, penatausahaan, dan pengawasan atas aset negara. Dalam konteks BUMN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

¹⁷ Muhaimin., *Op.cit*, hlm. 59

Milik Negara menjadi dasar hukum utama yang mengatur kedudukan, tujuan, fungsi, pengurusan, pengawasan, serta pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dengan menegaskan bahwa BUMN didirikan tidak hanya untuk mengejar keuntungan, tetapi juga untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mendukung perekonomian nasional. Seiring perkembangan kebijakan ekonomi dan kebutuhan pengelolaan aset negara yang semakin kompleks, undang-undang ini mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang membawa pembaruan mendasar dalam arah kebijakan pengelolaan BUMN. Perubahan ini menekankan penguatan fungsi strategis BUMN sebagai instrumen negara dalam pengelolaan investasi dan aset bernilai besar, serta membuka ruang bagi pembentukan lembaga pengelola investasi yang bersifat khusus dan profesional. Dalam konteks ini, negara tidak lagi hanya bertindak sebagai pemegang saham pasif, melainkan sebagai pengendali kebijakan investasi strategis melalui mekanisme yang lebih terpusat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 merupakan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang mempertegas dan menyempurnakan ketentuan sebelumnya dengan mengintegrasikan peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam ekosistem BUMN. Perubahan keempat ini menegaskan bahwa pengelolaan aset

dan investasi strategis negara dapat dilakukan melalui lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan undang-undang, tanpa menghilangkan prinsip bahwa kekayaan tersebut tetap merupakan kekayaan negara. Dengan demikian, hubungan antara BUMN dan Danantara diposisikan sebagai hubungan kelembagaan yang saling melengkapi, di mana BUMN tetap menjalankan fungsi operasional usaha, sementara Danantara berperan dalam pengelolaan investasi dan optimalisasi aset negara secara terintegrasi. Perubahan tersebut menandai pergeseran paradigma dari BUMN sebagai entitas bisnis semata menuju instrumen negara dalam pengelolaan investasi dan aset bernilai strategis, tanpa menghilangkan prinsip bahwa kekayaan yang dikelola tetap merupakan kekayaan negara. Ketentuan ini kemudian dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang mengatur status hukum Danantara sebagai badan hukum perdata, ruang lingkup kewenangan, struktur organisasi, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban, serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 sebagai dasar normatif pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN, sehingga keseluruhan peraturan tersebut membentuk kerangka normatif yang komprehensif untuk menilai legalitas, kedudukan hukum, dan akuntabilitas Danantara dalam

perspektif negara hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan mandat Pasal 33 UUD 1945.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan dan ulasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur hukum, artikel jurnal yang memuat asas-asas hukum, pendapat para sarjana (doktrin), hasil penelitian di bidang hukum, serta referensi pendukung berupa kamus dan ensiklopedia hukum.¹⁸
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum Ensiklopedia atau kamus hukum Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan seperti internet, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui studi kepustakaan (library reaserch) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Offline, yaitu menghimpun data studi keperustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 60

- 2) Online, yaitu studi keperpustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memfokuskan, mengabstraksikan, serta mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional, sehingga dapat memberikan bahan atau informasi yang diperlukan sebagai menggunakan metode kualitatif, yaitu dilakukan melalui penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah dihimpun dan diolah. Metode penafsiran tersebut dimaksudkan untuk memahami dan mengkaji ketentuan hukum, khususnya bahan hukum primer, guna menilai ada atau tidaknya kekosongan norma, pertentangan antar norma, maupun ketidakjelasan rumusan norma hukum.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, hlm. 68

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konstitusionalitas

Konstitusionalitas pada prinsipnya dipahami sebagai instrumen hukum yang berfungsi mengarahkan sekaligus membatasi pelaksanaan kekuasaan negara. Konstitusi menempatkan kekuasaan sebagai fokus utama pengaturan karena pada dasarnya kekuasaan harus dikendalikan dan dibatasi agar tidak digunakan secara arbitrer.

Menurut Soehino, konstitusi merupakan naskah yang berisi norma-norma hukum dan ketentuan fundamental, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan susunan serta sistem ketatanegaraan suatu negara".²⁰

K.C. Wheare memaknai konstitusi sebagai keseluruhan tatanan sistem ketatanegaraan suatu negara yang tersusun dari seperangkat aturan yang membentuk, mengatur, dan mengarahkan jalannya pemerintahan. Aturan-aturan tersebut mencakup kombinasi antara ketentuan yang bersifat hukum (*legal*) dan ketentuan yang tidak memiliki karakter hukum (*non-legal*).²¹

Aharon Barak memandang konstitusi sebagai suatu dokumen hukum yang memiliki karakteristik khas. Konstitusi memuat jenis norma yang bersifat khusus dan menempati posisi tertinggi dalam struktur norma hukum. Konstitusi dirancang untuk membimbing perilaku manusia dalam kehidupan bernegara, baik pada masa kini maupun untuk jangka waktu yang panjang di masa mendatang. Konstitusi berfungsi sebagai fondasi pembentukan negara. Konstitusi menetapkan pandangan dasar yang

²⁰ Faisal Akbar Nasution & Andryan, 2023, *Hukum Tata Negara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 26.

²¹ *Ibid.*, hlm. 28.

menjadi pijakan negara. Konstitusi menjadi landasan bagi pembentukan nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Konstitusi menetapkan arah komitmen dan orientasi bersama dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi juga merefleksikan pengalaman dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Konstitusi memberikan dasar normatif bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara pada masa sekarang. Konstitusi menentukan arah dan gambaran tentang bagaimana masa depan negara akan dibentuk. Dengan demikian, konstitusi merupakan perpaduan antara filsafat, politik, masyarakat, dan hukum yang terintegrasi dalam satu kesatuan.²²

Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama konstitusi adalah sebagai akta kelahiran negara (*constitution as a birth certificate*). Konstitusi berfungsi sebagai bukti autentik yang menegaskan keberadaan suatu negara sebagai subjek hukum atau badan hukum (*rechtspersoon*). Atas dasar itu, setiap negara pada umumnya berupaya untuk memiliki konstitusi sebagai landasan keberadaannya. Tanpa konstitusi, suatu negara tidak mungkin terbentuk karena konstitusi menempati kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan ketatanegaraan. Pandangan Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang tersebut sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen yang menyatakan bahwa konstitusi negara sering dipahami sebagai hukum dasar negara yang menjadi sumber bagi keseluruhan sistem hukum nasional. Secara yuridis, konstitusi juga dapat dimaknai sebagai seperangkat norma yang mengatur tata cara pembentukan serta kewenangan organ-organ negara, khususnya lembaga eksekutif dan legislatif.²³

²² Muhammad Sadi, Sobandi, Suharyono, *Op.cit.*, hlm. 31.

²³ *Ibid.*, hlm .34.

Konstitusi dibentuk secara khusus sebagai instrumen pembatas kekuasaan. Gagasan ini dikenal dengan istilah *constitutionalism*, yakni suatu paham yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk dan dibatasi oleh konstitusi sebagai hukum dasar yang disepakati bersama oleh negara dan masyarakat. Melalui konstitusionalisme, kekuasaan pemerintah tidak dibiarkan berjalan tanpa kendali, melainkan diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjamin perlindungan hak-hak individu.²⁴ Setiap konstitusi sekiranya memuat ketentuan pembatasan kekuasaan. Tanpa pembatasan ini, konstitusi kehilangan esensi konstitusionalismenya dan hanya menjadi legitimasi bagi kekuasaan yang tidak terbatas. Konstitusi memiliki fungsi utama sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara, sehingga kewenangan yang dimiliki tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Selain itu, konstitusi juga memastikan bahwa setiap penggunaan kekuasaan berlangsung selaras dengan prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta nilai-nilai demokrasi.²⁵ Dengan fungsi-fungsi tersebut, konstitusi turut menjaga stabilitas negara dan kedaulatan rakyat. Pemahaman yang mendalam tentang hukum konstitusi menjadi penting untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan dan berada di atas seluruh bentuk hukum lainnya, termasuk undang-undang. Oleh karena itu, konstitusi wajib dihormati dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan penerapan

²⁴ Ridwan Syaidi Tarigan, 2023, *Konstitusi dan Konstitusionalisme: Fondasi Hukum dan Demokrasi Modern*, Yogyakarta: CV. Selfietera Indonesia, hlm. 107.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

yang sungguh-sungguh, konstitusi dapat menjadi instrumen efektif dalam mempertahankan stabilitas negara dan kedaulatan rakyat.

Secara konseptual, konstitusionalitas dipahami sebagai keselarasan antara suatu norma hukum atau tindakan penyelenggara negara dengan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi. Suatu norma hukum dianggap konstitusional jika tidak bertentangan dengan konstitusi, yang berperan sebagai norma dasar sekaligus sumber bagi seluruh norma hukum lainnya. Sebaliknya, norma yang bertentangan dengan konstitusi kehilangan legitimasi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Konsep ini menegaskan bahwa konstitusi membentuk sistem tertutup dari norma hukum tertinggi di negara yang menjadi dasar berlakunya seluruh norma hukum di bawahnya.

Dalam sistem ketatanegaraan modern, konstitusi diposisikan sebagai sumber hukum yang paling tinggi dan menjadi dasar bagi seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan ini melahirkan prinsip supremasi konstitusi, yaitu keharusan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan konstitusional. Dengan demikian, setiap produk hukum maupun kebijakan pemerintah wajib mencerminkan nilai, asas, dan norma fundamental yang telah ditetapkan dalam konstitusi sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan bernegara.²⁶ Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengannya.

²⁶ *Ibid*, hlm. 126.

Konstitusionalitas juga terkait erat dengan mekanisme pengujian undang-undang yang dianggap membatasi hak secara tidak sah (*judicial review*). Dalam pengujian undang-undang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas pada penilaian kesesuaian undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah hanya dapat menyatakan apakah suatu undang-undang, baik seluruh maupun sebagian norma atau frasanya, bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan tersebut tidak mencakup penilaian aspek legalitas, sehingga amar putusan tidak boleh melampaui batas konstitusionalitas ke ranah legalitas.²⁷ Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga penjaga sekaligus penafsir konstitusi untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan nilai, prinsip, dan norma konstitusional. Melalui mekanisme ini, konstitusi tidak hanya menjadi teks hukum semata, tetapi juga diwujudkan secara nyata dalam praktik ketatanegaraan. Perbedaan dilakukan antara pengujian konstitusionalitas dan pengujian legalitas. Pengujian konstitusionalitas menilai kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945 sebagai acuan, sedangkan pengujian legalitas menilai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan menggunakan undang-undang sebagai dasar pengujian. Perbedaan ini mencerminkan pembagian kewenangan dalam sistem hukum Indonesia untuk menjaga konsistensi serta hierarki peraturan perundang-undangan.

²⁷ Mohammad Mahrus Ali. (2015). "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945". Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, hlm. 176.

Pemahaman konstitusionalitas tidak hanya menekankan aspek formal atau prosedural, tetapi juga meliputi dimensi substansial. Konstitusionalitas menuntut agar tujuan, isi, dan dampak kebijakan negara sejalan dengan nilai-nilai konstitusi, khususnya dalam melindungi hak asasi manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, konstitusionalitas menjadi instrumen krusial untuk memastikan penyelenggaraan negara tetap sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

B. Danantara

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) merupakan lembaga strategis yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk mengelola aset negara, khususnya aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).²⁸ Menurut Dr. Edarwan, S.E., M.Si. (2025) Danantara atau Daya Anagata Nusantara merupakan badan yang mengelola aset negara secara lebih efisien serta profesional dan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi serta membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan mengelola surplus yang ada. Menurut website resmi (Danantara.id, 2025) Danantara diproyeksikan sebagai Sovereign Wealth Funds terbesar di dunia, seperti yang tertera pada visi dan misinya dimana BUMN akan menjadi mitra pendukung penempatan investasi dengan mengoptimalkan dan mengelola aset BUMN yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang bertujuan untuk mendukung penanaman modal dalam dan luar negeri melalui pengembangan kolaborasi strategis untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, misi Asta Cita adalah untuk mengelola

²⁸ ButarButar, M. M. F., & Sari, A. K., *Op.cit*, hlm. 2652.

kekayaan negara secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.²⁹

Sebagai bagian dari penguatan kerangka hukum pengelolaan BUMN, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menetapkan tiga produk hukum strategis Danantara, yakni

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi landasan yuridis utama bagi pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Indonesia. Regulasi ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa Danantara memiliki mandat untuk melakukan konsolidasi serta optimalisasi aset negara melalui skema investasi yang dijalankan secara profesional, terukur, dan berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi jangka panjang.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Salah satu substansi pentingnya adalah perubahan nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Lembaga ini diberikan kewenangan untuk memegang 1% saham pemerintah pada BUMN tertentu, yang secara struktural memiliki relevansi dalam kerangka tata kelola Danantara, terutama dalam penguatan fungsi pengendalian dan pengawasan kepemilikan negara.

²⁹ Rahma Hidayati, et.al. *Op.cit*, hlm. 198

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 mengatur mengenai struktur organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Danantara. Di dalamnya dimuat prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan penerapan good corporate governance, mekanisme due diligence, transparansi, serta akuntabilitas. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi negara. Selain itu, regulasi ini juga diharapkan mampu mengatasi hambatan birokratis yang selama ini mengurangi optimalisasi aset negara melalui pendekatan konsolidasi dan sinergi antar-BUMN.

4. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 mengatur mengenai pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan mekanisme penunjukan anggota Dewan Pengawas serta Badan Pelaksana sebagai organ utama lembaga. Dewan Pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana serta memastikan bahwa setiap kebijakan investasi dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan pertanggungjawaban. Sementara itu, Badan Pelaksana bertanggung jawab atas pengelolaan operasional sehari-hari, termasuk pengambilan keputusan investasi dan pengelolaan portofolio.³⁰

³⁰ Harry Andrian Simbolon., *Op.cit*, hlm. 10.

Keempat produk hukum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Badan Pengelola Investasi Danantara dan BUMN sehingga memberikan kontribusi yang optimal dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional. Secara normatif, Danantara dikategorikan sebagai badan yang menjalankan tugas pemerintahan, tetapi menggunakan bentuk hukum badan publik yang independen. Meski demikian, istilah “badan” tidak dijabarkan lebih rinci dalam undang-undang terkait status kelembagaan dan posisi yuridisnya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Mengenai pelimpahan kewenangan, Pasal 3E UU No. 1 Tahun 2025 menyatakan:³¹

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain.
- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) Dalam rangka memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, Menteri menempatkan perwakilannya di Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional atas persetujuan Presiden

Menteri BUMN hanya dapat melakukan intervensi atas persetujuan Presiden. Dengan demikian, Danantara memperoleh kewenangan strategis

³¹ Tim Penerbit Litnus, 2025, “Undang-Undang BUMN Edisi Revisi & Peraturan Pemerintah Tentang Danantara, Malang:CV Literasi Nusantara Abadi, hlm. 97.

langsung dari Presiden, tetapi tidak termasuk sebagai bagian struktural kementerian atau lembaga eksekutif lainnya. Konsekuensinya, Danantara bukanlah BUMN dan juga bukan lembaga negara independen yang diatur secara konstitusional, melainkan entitas badan hukum publik dengan mandat khusus. Permasalahan muncul karena UUD 1945 tidak mengenal bentuk “badan pengelola investasi independen” sebagai suatu lembaga negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara dibagi menjadi beberapa klasifikasi:

- a. Lembaga negara utama (legislatif, eksekutif, yudikatif);
- b. Lembaga penunjang (BPK, KPU, dll);
- c. Lembaga independen yang dibentuk dengan fungsi pengawasan khusus (misalnya KPK, Komnas HAM).

Danantara tidak termasuk dalam ketiga klasifikasi lembaga negara tersebut. Lembaga ini juga bukan entitas usaha seperti BUMN, meskipun diberikan mandat untuk mengelola kekayaan negara secara langsung. Karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 dan tidak memiliki struktur hierarkis di bawah kementerian, status konstitusionalnya menjadi kompleks dan problematik. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan yuridis Danantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³² Danantara merupakan entitas investasi negara yang diberikan mandat untuk mengelola dana jangka panjang demi mendukung pembangunan nasional. Pembentukannya menandai pergeseran kebijakan investasi negara dari pendekatan birokrasi konvensional ke model pengelolaan kekayaan strategis yang lebih fleksibel dan profesional, dengan status sebagai badan hukum

³² ButarButar, M. M. F., & Sari, A. K. *Op.cit.*, hlm. 2655

publik yang independen. Inovasi kelembagaan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Sebagai instrumen pemerintah, Danantara berperan penting dalam mengoptimalkan aset negara melalui investasi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Dalam praktiknya, Danantara menekankan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), transparansi, kehati-hatian, serta integritas tinggi, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Struktur tata kelola lembaga ini dibangun secara berlapis melalui Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, Oversight Committee, Komite Audit, Komite Investasi, dan Komite Etika untuk menjamin pengelolaan yang profesional dan akuntabel. Namun demikian, kelahiran Danantara menimbulkan persoalan dalam hukum tata negara, khususnya terkait kejelasan status hukumnya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.³³

C. Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.³⁴ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 merupakan salah satu pelaku ekonomi yang berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya.³⁵ Pada tahap awal

³³ *Ibid.*, hlm. 2653.

³⁴ Yuniati, Wilma Silalahi. (2025). "Pembentukan Danantara Dalam Mendukung Transformasi Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Teori Hukum". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14 No. 4, hlm.2.

³⁵ Sugeng, Annisa Fitria, 2021, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media. hlm. 66

pembentukannya, badan usaha milik negara (BUMN) dirancang untuk menjaga keseimbangan struktur perekonomian, terutama ketika kemampuan sektor swasta dinilai belum memadai. Kehadirannya difungsikan sebagai instrumen negara untuk mengisi kekosongan peran usaha yang belum dapat dijalankan secara optimal oleh pelaku swasta. Selain itu, pendirian BUMN diarahkan untuk meningkatkan tingkat investasi nasional, memperkuat pembentukan modal, mendorong proses alih teknologi, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan ketersediaan barang dan jasa dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Seiring berjalannya waktu, tujuan pendirian BUMN tidak lagi terbatas pada aspek stabilisasi dan penguatan sektor ekonomi semata. BUMN juga diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan nasional serta berperan sebagai instrumen kebijakan ekonomi negara. Di samping fungsi komersial tersebut, BUMN memikul tanggung jawab sosial dengan menempatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas usahanya. Agar fungsi strategis tersebut dapat dijalankan secara maksimal dalam sistem perekonomian nasional, BUMN dituntut membangun tata kelola perusahaan yang sehat dan profesional. Upaya tersebut mencakup penyempurnaan mekanisme manajemen dan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas operasional. Langkah-langkah ini menjadi krusial agar BUMN mampu bertahan dan bersaing dalam dinamika ekonomi global yang berkembang cepat dan ditandai oleh kompetisi yang semakin ketat. Konsep *reinventing* pada dasarnya menjadi pijakan penting dalam pembaruan administrasi publik, termasuk dalam pengelolaan BUMN dan BUMD. Melalui pendekatan ini, organisasi sektor publik didorong untuk

melakukan transformasi berkelanjutan, memperbaiki kinerja, dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis tanpa mengabaikan mandat pelayanan kepada masyarakat.³⁶

Hamid S. Attamimi, Jimly Asshiddiqie, dan Saldi Isra berpendapat bahwa keuangan BUMN termasuk dalam cakupan keuangan negara secara luas. Sementara itu, Yusuf L. Indradewa, Harun Al Rasyid, dan Arifin P. Soeria Atmadja memandang bahwa keuangan negara hanya terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tingkat pusat.³⁷

BUMN menempati posisi sebagai instrumen negara yang difungsikan untuk merealisasikan peningkatan kesejahteraan umum. Peran tersebut dijalankan melalui penguasaan serta pengelolaan cabang produksi yang bernilai strategis dan sektor-sektor vital yang berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Dalam perkembangan ekonomi yang terus berubah, keberadaan BUMN dinilai perlu diselaraskan dengan tantangan baru agar kontribusinya terhadap penguatan daya saing nasional semakin nyata. Di samping itu, BUMN didorong untuk membangun kerja sama yang lebih luas dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi guna memperkuat fondasi perekonomian nasional yang inklusif dan berkesinambungan. Kompleksitas persoalan yang berkaitan dengan aspek perumusan kebijakan, mekanisme operasional, dan sistem pengawasan BUMN menjadi alasan utama dilakukannya pembaruan regulasi. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN kemudian mengalami

³⁶ Intan Fitri Meutia, Devi Yulianti, 2019, *Manajemen Bumn*, Lampung: Pusaka Media, hlm. 87.

³⁷ Yoyo Arifardhani. (2018). "Country Independence Of State-Owned Enterprises: Relationship Between Private Law And Public Law". *Journal Veteran Law Review*, Vol. 1, No. 1, hlm. 52.

perubahan yang dikukuhkan melalui perubahan ketiga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Penyesuaian norma hukum tersebut diarahkan untuk memastikan kerangka pengaturan mampu menjawab kebutuhan tata kelola BUMN yang semakin kompleks sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Pada permulaan pemerintahan Prabowo Subianto, salah satu langkah kebijakan yang menonjol adalah pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yang dikenal sebagai Danantara, pada tahun 2025. Lembaga ini dibentuk berdasarkan mandat langsung Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk menjalankan fungsi pengelolaan BUMN. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan otoritas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait aset negara yang telah dipisahkan dan ditempatkan pada BUMN. Berdasarkan pernyataan resmi Presiden dalam siaran pers pembentukannya, Danantara dirancang untuk mengelola aset BUMN dengan nilai yang diperkirakan melampaui 900 miliar dolar Amerika Serikat.³⁸

D. Investasi

Investasi dapat dipahami sebagai penundaan konsumsi saat ini untuk dialokasikan pada kegiatan produksi yang lebih efisien dalam jangka waktu tertentu. Aktivitas investasi yang dilakukan secara berkesinambungan oleh masyarakat akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran ini berasal dari tiga fungsi utama investasi, yaitu: pertama,

³⁸ Yuniati, Wilma Silalahi., *Op.cit*, hlm.2.

investasi menjadi bagian dari pengeluaran agregat sehingga setiap kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja. Kedua, pertumbuhan barang modal akibat investasi akan menambah kapasitas produksi yang tersedia. Ketiga, investasi biasanya mendorong kemajuan teknologi yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi.³⁹

Investasi biasanya dipahami sebagai pengeluaran atau pembelanjaan oleh penanam modal untuk memperoleh perlengkapan produksi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Investasi merupakan pengorbanan sumber daya saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran yang dilakukan saat ini bersifat pasti, sementara hasil yang diharapkan memiliki tingkat ketidakpastian. Pelaksanaan investasi didorong oleh kebutuhan di masa depan atau kebutuhan saat ini yang belum terpenuhi, keinginan untuk meningkatkan nilai aset, serta upaya melindungi nilai aset yang dimiliki. Secara umum, investasi terbagi menjadi dua kategori, yaitu investasi pada aset berwujud (*real asset*) dan investasi pada aset keuangan (*financial asset*). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.13), investasi didefinisikan sebagai aset yang digunakan perusahaan untuk menumbuhkan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, dividen, royalti, dan sewa, maupun melalui apresiasi nilai aset atau manfaat lainnya bagi perusahaan. Sementara menurut Standar

³⁹ Destina Paningrum, 2022, *Buku Referensi Pasar Modal*, Kediri: Lembaga Chackra Brahmada Lentera, hlm. 1.

Akuntansi Pemerintahan, investasi bagi perusahaan milik negara (BUMN) merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, maupun manfaat sosial, sehingga mampu meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁰

Menurut Dadjin Sinaga dan Herlina Juni Risma, investasi merupakan pemanfaatan sejumlah sumber daya atau modal yang ditanamkan dalam suatu proyek yang direncanakan atau usaha yang sedang berjalan, dengan tujuan memperoleh manfaat atau keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada periode mendatang, terkait dengan barang atau jasa yang dihasilkan oleh proyek tersebut.⁴¹

Berdasarkan berbagai pandangan ahli, investasi dapat dipahami sebagai pengeluaran atau penanaman modal saat ini dengan tujuan memperoleh manfaat atau pendapatan di masa depan. Haming dan Basmalah menyatakan bahwa investasi merupakan pengeluaran saat ini untuk membeli aset seperti tanah, kendaraan, atau properti lainnya, yang diharapkan memberikan keuntungan lebih besar di masa mendatang. Mulyadi menekankan bahwa investasi merupakan keterkaitan antara sumber daya yang digunakan dalam jangka waktu panjang untuk meraih keuntungan di masa berikutnya. Martono dan D. Agus Marjito menjelaskan bahwa investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan yang kemudian menjadi aset, dengan harapan menghasilkan pendapatan lebih tinggi di kemudian hari. James C. Van Horn menambahkan bahwa investasi adalah kegiatan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 1, 2.

⁴¹ Sentosa Sembiring, 2025, *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 40.

pemanfaatan kas yang tersedia saat ini untuk memperoleh keuntungan lebih besar di masa depan. Sementara itu, Sadono Sukirno menekankan bahwa investasi melibatkan aktivitas menanam dan mengalokasikan modal guna menambah barang produksi, yang nantinya digunakan untuk mengembangkan usaha di bidang ekonomi.⁴²

E. Ketatanegaraan

Ketatanegaraan merupakan keseluruhan sistem yang mengatur susunan, fungsi, dan hubungan antar lembaga dalam suatu negara. Dalam konteks tersebut, Hukum Tata Negara (HTN) dipahami sebagai cabang ilmu hukum yang mengkaji organisasi dan struktur negara, pola hubungan antarorgan atau lembaga negara, serta relasi antara negara dan warga negara dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.⁴³ Ketatanegaraan tidak hanya merujuk pada struktur kelembagaan negara secara formal, tetapi juga mencakup cara kekuasaan dijalankan, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip negara hukum. Dalam perspektif ini, hukum tata negara berperan sebagai instrumen normatif yang mengatur penyelenggaraan negara serta pelaksanaan kewenangan negara secara sah. Dengan demikian, ketatanegaraan dapat dipahami sebagai sistem pengaturan yang mengatur organisasi negara beserta fungsi-fungsi pokoknya. Sistem ketatanegaraan mencakup pengaturan mengenai lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan,

⁴² Bibit.id, “*Seperti Apa Pengertian Investasi Menurut Para Ahli?*”, <https://artikel.bibit.id/investasi/seperti-apa-pengertian-investasi-menurut-para-ahli> , 5 September 2021, diakses pada 5 Februari 2026 pukul 09.00 WIB

⁴³ Nuruddin, Ahmad Muhasim, 2022, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Lombok: CV.Alfa Press, hlm. 15.

serta mekanisme hubungan antar lembaga, semuanya ditempatkan dalam kerangka konstitusi yang menjamin keteraturan dan keseimbangan penyelenggaraan negara.

Menurut Cornelis Van Vollenhoven, hukum tata negara merupakan rangkaian peraturan yang membentuk badan-badan negara sebagai alat atau organ pemerintahan, memberikan wewenang kepada badan-badan tersebut, serta membagi tugas dan fungsi pemerintahan kepada berbagai organ negara, baik yang memiliki kedudukan tinggi maupun rendah.⁴⁴

Moh. Mahfud M.D. membedakan hukum tata negara menjadi dua komponen utama, yaitu "hukum" dan "negara". Hukum dipahami sebagai seperangkat peraturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat, disertai sanksi yang dapat diberlakukan jika dilanggar. Sedangkan negara merupakan organisasi tertinggi yang menghimpun satu atau beberapa kelompok masyarakat dengan tujuan bersatu atau hidup dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki pemerintah yang berdaulat. Dari kedua pengertian ini, hukum tata negara dapat dimaknai sebagai aturan yang mengatur perilaku dan hubungan antara individu dengan negaranya.⁴⁵

Menurut R.G. Kartasapoetra, hukum tata negara dapat dipahami sebagai kumpulan aturan hukum yang mengatur keorganisasian suatu negara, hubungan antar lembaga negara baik secara vertikal maupun horizontal, serta kedudukan warga negara dalam negara beserta hak-hak asasinya.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.17.

⁴⁵ Faisal Akbar Nasution, Andryan, *Op.cit.*, hlm.3.

⁴⁶ Nuruddin, Ahmad Muhasim., *Op.cit.*, hlm. 19.

Sistem ketatanegaraan, kewajiban lembaga negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya bukan hanya sejalan dengan konstitusi, tetapi juga mendesak untuk diterapkan dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.

1. terdapat kebutuhan konstitusional untuk:

(a) mewujudkan prinsip pemerintahan Indonesia yang demokratis dan konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;

(b) mengimplementasikan prinsip good governance, keterbukaan (transparansi), serta pengawasan publik dalam penyelenggaraan negara.

2. adanya krisis moral dan maraknya praktik korupsi di berbagai sektor kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, menuntut agar kinerja lembaga negara dibuka dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sehingga publik dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.⁴⁷

Ketatanegaraan suatu negara dipengaruhi secara signifikan oleh sistem pemerintahan yang diterapkan, karena sistem ini menentukan pola hubungan antara cabang-cabang kekuasaan, terutama antara eksekutif dan legislatif. Perbedaan sistem pemerintahan menghasilkan karakteristik ketatanegaraan yang berbeda, baik dalam hal pertanggungjawaban kekuasaan, stabilitas pemerintahan, maupun

⁴⁷ Basuki Kurniawan, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan I, Bondowoso: Penerbit LICENSI, hlm. 146, 147

efektivitas pelaksanaan kebijakan negara. Dengan demikian, pemahaman sistem pemerintahan menjadi bagian integral dari kajian ketatanegaraan.

Pendekatan perbandingan hukum tata negara memberikan kontribusi penting untuk memahami ketatanegaraan secara lebih luas. Melalui studi perbandingan antar sistem ketatanegaraan berbagai negara, dapat diidentifikasi variasi model pengaturan kekuasaan, hubungan antar lembaga negara, serta prinsip-prinsip umum ketatanegaraan yang berlaku secara universal. Pendekatan ini juga memungkinkan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan dan perkembangan sistem ketatanegaraan. Di Indonesia, ketatanegaraan disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan terhadap UUD 1945 telah membawa dampak signifikan terhadap struktur ketatanegaraan, terutama dalam penguatan prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan mekanisme checks and balances.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa ketatanegaraan bersifat dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, serta tetap berada dalam koridor konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang berada langsung di bawah Presiden menimbulkan dinamika konstitusional yang khas dan kompleks. Pembentukan Danantara juga berdampak pada perkembangan politik nasional. Sebagai lembaga yang mengelola aset negara dalam jumlah besar, Danantara menjadi perhatian berbagai pihak, baik dari unsur eksekutif, legislatif, maupun masyarakat sipil. Penempatannya di bawah pengawasan langsung Presiden memunculkan kekhawatiran terkait potensi campur tangan politik dalam

pengelolaan aset negara. Sejumlah pihak menilai bahwa lembaga ini berisiko dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, sehingga independensi dan profesionalisme dalam pengelolaan investasi dapat terpengaruh.⁴⁸

⁴⁸ Muhammad Yogi Septiyan Priyono Dan Ariawan Gunadi. (2024). "Implikasi Hukum Dan Politik Dalam Pembentukan Danantara Sebagai Badan Pengelola Investasi Nasional Legal And Political Implications Of The Establishment Of Danantara As Indonesia's Sovereign Wealth Fund". *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. hlm. 3

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Danantara Dalam Sistem Ketatanegaraan

Pembentukan dan pengelolaan PT Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara memiliki landasan hukum yang jelas dan terintegrasi dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Secara yuridis, keberadaan Danantara diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang ini secara tegas mewajibkan pendirian Danantara sebagai badan hukum milik negara yang diberi kewenangan untuk mengelola investasi dan aset BUMN secara profesional, mandiri, serta terpisah dari mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁴⁹

Lembaga ini dibentuk sebagai sovereign wealth fund (SWF) nasional yang mencontoh praktik internasional, Indonesia telah membentuk Indonesian Investment Authority (INA) sebagai sovereign wealth fund sejak 2020, tetapi Danantara tetap didirikan karena pemerintah menghendaki lembaga pengelola investasi dengan skala serta peran yang jauh lebih luas dan strategis dibandingkan INA. Pembentukan Danantara dilakukan meskipun INA telah ada, sebab Danantara memiliki fungsi, mandat, dan cakupan yang berbeda serta lebih komprehensif, khususnya dalam pengelolaan, konsolidasi, dan optimalisasi seluruh aset negara,

⁴⁹ Manek, M. G., & Subiyanto, A. E. (2025) :Analisis Hukum Peran dan Fungsi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan”. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 5, No. 2 , hlm. 2831

terutama BUMN, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara strategis dan lintas sektor.⁵⁰

Danantara tidak mengambil alih peran INA, melainkan memperkuat ekosistem investasi negara melalui pembagian tugas yang lebih menyeluruh dan terarah sesuai dengan tantangan pembangunan nasional saat ini. INA tetap berfungsi sebagai lembaga investasi negara yang berdiri sendiri dan bersinergi dalam pengembangan investasi nasional tanpa berada dalam satu struktur organisasi. Dinamika global, regional, dan nasional memperlihatkan bahwa Danantara bergerak dalam lanskap strategis yang saling terhubung, di mana perkembangan SWF dunia, konfigurasi investasi kawasan Asia, serta kebutuhan nasional atas konsolidasi aset membentuk ruang kebijakan lembaga tersebut. Ketiga dimensi tersebut menjadi kerangka kontekstual bagi Danantara dalam merumuskan strategi pengelolaan aset dan investasi yang sejalan dengan mandatnya sebagai super holding BUMN sekaligus instrumen pembangunan jangka panjang.⁵¹

Perspektif ketatanegaraan, pembentukan Danantara perlu dianalisis dengan menekankan kedudukan kelembagaannya serta hubungan fungsionalnya dengan organ-organ negara lainnya dalam kerangka mekanisme checks and balances. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa meskipun Danantara memiliki otonomi dalam pengelolaan aset dan investasi negara, keberadaannya tetap sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi, pembagian kekuasaan yang proporsional, dan

⁵⁰ Harry Andrian Simbolon., *Op.cit*, hlm. 25.

⁵¹ *Ibid*, hlm.26.

pengawasan yang efektif, sehingga tidak menimbulkan pemusatan kekuasaan yang dapat mereduksi fungsi kontrol negara.

Sistem checks and balances merupakan mekanisme yang dirancang untuk memungkinkan setiap cabang pemerintahan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan cabang lainnya. Mekanisme ini memastikan kekuasaan tidak terpusat pada satu cabang saja, melainkan terdistribusi secara proporsional, sehingga tercipta saling kontrol yang menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.⁵² Dengan demikian, pembentukan lembaga yang mengelola kekayaan negara harus dipandang sebagai bagian integral dari pelaksanaan fungsi pemerintah dalam ranah ekonomi, dan bukan sekadar kebijakan teknis atau keputusan administratif yang berdiri sendiri. Lembaga ini berperan dalam menata dan mengoptimalkan aset negara secara profesional, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat strategis dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang langsung berada di bawah Presiden menciptakan hubungan konstitusional yang khas dan kompleks. Meskipun Danantara diberikan otonomi signifikan dalam pengelolaan aset serta investasi negara, operasional lembaga ini tetap harus berada dalam kerangka supremasi konstitusi dan tunduk pada mekanisme pengawasan negara. Oleh karena itu, pola checks and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif perlu disesuaikan agar peran strategis Danantara sebagai super-holding BUMN dapat diakomodasi

⁵² Ridwan Syaidi Tarigan., *Op.cit*, hlm. 109.

secara efektif. Hubungan kelembagaan Danantara dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, beserta kewajibannya melaporkan secara berkala kepada Presiden dan lembaga legislatif, menunjukkan upaya menyeimbangkan fleksibilitas korporasi dengan prinsip akuntabilitas publik.⁵³

Danantara dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 dengan status resmi sebagai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Secara yuridis, lembaga ini diberikan kewenangan luas untuk mengelola kekayaan negara, termasuk kepemilikan saham pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan estimasi nilai mencapai sekitar US\$900 miliar dari tujuh korporasi strategis, serta berfungsi untuk memperkuat iklim investasi nasional dengan dukungan modal awal kurang lebih US\$20 miliar.⁵⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 mengatur secara menyeluruh organisasi dan mekanisme tata kelola Danantara, termasuk penerapan sistem pengawasan dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta independensi.⁵⁵ Dalam praktiknya, Struktur organisasi Danantara meliputi Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan Komite Investasi. Dewan Pengawas diproyeksikan menjalankan fungsi secara independen dengan melakukan pengawasan atas kinerja Direksi dan Komite Investasi, serta menjamin agar kebijakan investasi Danantara tetap sejalan dengan kepentingan nasional dalam jangka panjang.⁵⁶

⁵³ Manek, M. G., & Subiyanto, A. E, *Loc.cit*

⁵⁴ Wita Tresno Utami, Juanda. (2025). Analisis Yuridis terhadap Kedudukan dan Fungsi Danantara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 4, hlm. hlm.6.

⁵⁵ Manek, M. G., & Subiyanto, A. E, *Op.cit.*, hlm. 2831.

⁵⁶ Sandy Victor Hukunala., *Op.cit*, hlm. 76

Danantara dapat dikategorikan sebagai lembaga *sui generis*, karena tidak sepenuhnya dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi kelembagaan negara konvensional, seperti kementerian, lembaga nonstruktural, atau BUMN. Istilah *sui generis*, yang berasal dari bahasa Latin, secara harfiah berarti “berjenis sendiri” atau “bersifat unik”. Dalam perspektif hukum tata negara, istilah ini dipakai untuk menjelaskan eksistensi lembaga yang dibentuk untuk tujuan tertentu dan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui pola kelembagaan yang telah ada. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa lembaga bersifat *sui generis* lahir dari kebutuhan praktis dalam penyelenggaraan negara dan tidak termasuk ke dalam klasifikasi lembaga negara yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar.⁵⁷

Keistimewaan Danantara terlihat dari beberapa aspek utama, meliputi dasar hukum pendirian, lingkup fungsi, status kelembagaan, serta model tata kelola yang diterapkan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 3E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025,⁵⁸ yang menegaskan bahwa pemerintah mendirikan Badan Pengelola Investasi dalam bentuk badan hukum Indonesia, dengan kepemilikan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat. Presiden memberikan mandat kepada Danantara untuk mengelola investasi terkait BUMN dan/atau sumber pembiayaan lain demi mendukung pembangunan ekonomi nasional. Ketentuan ini menegaskan bahwa Danantara merupakan badan hukum milik negara yang eksistensinya ditegakkan langsung melalui undang-undang, dengan kewenangan yang bersumber dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

⁵⁷ ButarButar, M. M. F., & Sari, A. K., *Op.cit*, hlm. 2657.

⁵⁸ Tim Penerbit Litnus, 2025, “*Undang-Undang BUMN Edisi Revisi & Peraturan Pemerintah Tentang Danantara*”, Malang:CV Literasi Nusantara Abadi, hlm. 97.

Danantara Secara kelembagaan tidak setara dengan kementerian karena tidak tergabung dalam struktur kementerian tertentu maupun berada di bawah koordinasi kementerian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Selain itu, lembaga ini juga tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga nonstruktural, karena fungsinya tidak sekadar bersifat koordinatif, fasilitatif, atau pengawasan. Sebaliknya, Danantara menjalankan tugas operasional strategis dan langsung, khususnya dalam pengelolaan investasi negara yang bernilai besar dan memiliki dampak sistemik terhadap perekonomian nasional.

Pasal 3F menyatakan bahwa Badan Pengelola Investasi memiliki kewajiban mengelola serta mengoptimalkan investasi BUMN dan/atau sumber daya lainnya untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing perekonomian nasional. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa peran Danantara bersifat strategis dan berorientasi pada kepentingan publik jangka panjang. Lembaga ini tidak menjalankan kegiatan usaha sebagaimana BUMN karena tidak berfokus pada pencapaian laba komersial, melainkan mengelola dana negara bagi kepentingan pembangunan ekonomi. Sumber pendanaannya berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dan/atau sumber lain yang sah menurut ketentuan hukum, sehingga menegaskan posisinya sebagai badan hukum publik.⁵⁹

Desain kelembagaan Danantara menimbulkan isu konstitusional yang signifikan, terutama terkait kebutuhan menyeimbangkan otonomi manajerial dalam pengelolaan investasi negara dengan prinsip akuntabilitas dan pengawasan publik

⁵⁹ ButarButar, M. M. F., & Sari, A. K., *Op.cit*, hlm. 2657.

yang melekat dalam konsep negara hukum. Dalam kerangka hukum keuangan negara, ditegaskan bahwa pengelolaan dana publik harus berada dalam sistem yang menjamin transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, posisi Danantara perlu dianalisis tidak hanya dari perspektif efisiensi ekonomi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip checks and balances sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip checks and balances menjadi sangat penting karena luasnya kewenangan Danantara dalam mengelola aset negara berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan jika tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Tanpa sistem pengendalian yang efektif, pelaksanaan kewenangan dapat menyimpang dari tujuan konstitusional dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Danantara dari perspektif checks and balances diperlukan agar akuntabilitas publik dan supremasi hukum tetap terjaga dalam pengelolaan kekayaan negara.

Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 yang secara langsung menetapkan susunan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana (executive board) Danantara. Kepengurusan ini didominasi oleh pejabat negara aktif, seperti Menteri BUMN, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta sejumlah profesional yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Susunan ini menegaskan bahwa arah kebijakan strategis Danantara berada di bawah kendali Presiden, sekaligus menegaskan posisinya sebagai instrumen kebijakan eksekutif.⁶⁰

⁶⁰ I Gede Sukarmo, Khairul Aswadi,., *Op.cit.hlm.132*

Sentralisasi pengambilan keputusan dan penunjukan pejabat oleh Presiden membawa implikasi terhadap prinsip checks and balances. Di satu sisi, hal ini memastikan keselarasan visi antara Presiden dan manajemen Danantara. Namun, di sisi lain, pola ini berpotensi mengurangi independensi lembaga serta meningkatkan risiko konflik kepentingan, karena unsur pengawas dan pelaksana berasal dari lingkaran kekuasaan yang sama. Oleh karena itu, penguatan pengawasan eksternal yang transparan dan akuntabel menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan kemungkinan konsentrasi kekuasaan dalam pengelolaan Danantara.

Prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁶¹ memegang posisi sentral sebagai dasar legitimasi konstitusional dalam pembentukan serta pelaksanaan tugas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurut Huda dan Nasef, konsekuensi dari ketentuan ini adalah setiap tindakan, kebijakan, maupun perilaku seluruh penyelenggara negara dan warga negara harus berlandaskan serta sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kerangka negara hukum, hukum menjadi landasan utama sekaligus otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan negara demokratis.⁶²

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan kekuasaan negara, termasuk pembentukan lembaga serta pengelolaan investasi negara melalui Danantara, harus berlandaskan hukum, dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan, dan patuh pada prinsip legalitas, kepastian hukum, serta akuntabilitas.

⁶¹ Muhammad Sadi, Sobandi, Suharyono, 2023, *Politik Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.21.

⁶² Sahran Raden, *Op.cit.*, hlm.58.

Dengan demikian, legitimasi konstitusional Danantara tidak semata berasal dari kewenangan politik pemerintah, melainkan terutama bergantung pada kepatuhannya terhadap prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Setiap kegiatan lembaga ini harus berada di bawah supremasi hukum, sehingga tidak diperkenankan beroperasi semata-mata berdasarkan pertimbangan teknokratis atau kepentingan politik jangka pendek.

Prinsip supremasi hukum menegaskan bahwa tidak ada individu atau lembaga, termasuk negara, yang berada di atas hukum. Dengan adanya penghormatan dan pemahaman terhadap konstitusi, setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan konstitusi dapat lebih mudah diawasi, baik melalui mekanisme pengadilan maupun partisipasi masyarakat.⁶³

Hubungan kelembagaan antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas pengelolaan investasi negara. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.”

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 A ayat 1 mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memiliki fungsi

⁶³ Ridwan Syaidi Tarigan., *Op.cit*, hlm. 250.

legislasi anggaran dan pengawasan.⁶⁴ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa DPR secara konstitusional memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan strategis dalam bidang pengelolaan dan investasi kekayaan negara yang dijalankan melalui Danantara. Dalam kerangka ini, keberadaan fungsi pengawasan DPR berfungsi sebagai mekanisme checks and balances untuk memastikan bahwa setiap kebijakan investasi negara tetap sejalan dengan kepentingan publik, prinsip akuntabilitas, serta tujuan konstitusional pengelolaan keuangan negara. Kewajiban Danantara untuk melaporkan kinerja dan strategi investasinya kepada DPR, khususnya melalui Komisi XI, merupakan mekanisme checks and balances yang memastikan bahwa kekuasaan ekonomi eksekutif tidak berjalan tanpa pengawasan legislatif. Mekanisme ini memperkuat legitimasi demokratis Danantara sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan kekayaan publik.

Mempertimbangkan keseluruhan kerangka hukum, struktur organisasi, serta mekanisme pengawasan yang melekat, kedudukan Danantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan prinsip konstitusional. Akan tetapi, legitimasi tersebut bersifat kondisional, karena sangat bergantung pada sejauh mana DPR dan BPK menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, serta ketaatan Danantara terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, Danantara berperan bukan hanya sebagai instrumen untuk mengoptimalkan investasi pemerintah, tetapi juga sebagai

⁶⁴ Kementerian Negara / Lembaga (Rka - K/L) Tahun Anggaran 2025, *Buku III Himpunan Rencana Kerja Dan Anggaran*, hlm .8.

manifestasi komitmen negara terhadap prinsip negara hukum, demokrasi ekonomi, dan pencapaian kesejahteraan sosial yang diamanatkan oleh UUD 1945.

B. Optimalisasi Investasi Pemerintah Dengan Terbentuknya Danantara

Investasi pemerintah merupakan penempatan dana dan/atau barang dalam jangka panjang, baik melalui pembelian surat berharga maupun investasi langsung, dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Pelaksanaannya dapat dilakukan dalam bentuk kepemilikan saham, surat utang, serta investasi langsung berupa penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha.⁶⁵

Prinsip-prinsip pengelolaan investasi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah meliputi:

1. **Asas fungsional**, yakni pengambilan keputusan serta penyelesaian persoalan di bidang investasi pemerintah dilakukan oleh Menteri Keuangan, badan investasi pemerintah, badan usaha, serta menteri teknis/pimpinan lembaga sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.
2. **Asas kepastian hukum**, yaitu investasi pemerintah wajib dilaksanakan berlandaskan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁵ Hasanal Mulkan & Serlika Aprita, 2023, *Hukum Keuangan Negara*, Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 18

3. **Asas efisiensi**, yakni investasi pemerintah diarahkan agar penggunaan dana dilakukan sesuai standar kebutuhan yang telah ditetapkan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan secara optimal.
4. **Asas akuntabilitas**, yaitu setiap pelaksanaan investasi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepatutan.
5. **Asas kepastian nilai**, yakni investasi pemerintah harus didukung oleh ketepatan jumlah dan nilai penanaman dana guna mengoptimalkan pemanfaatan dana, pelaksanaan divestasi, serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Ketika penyelenggaraan pemerintahan, aparatur negara tidak bertindak atas dasar kekuasaan semata, melainkan atas kewenangan yang bersumber dari hukum. Kekuasaan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah memperoleh legitimasi melalui ketentuan peraturan perundang-undangan dan terwujud dalam bentuk kewenangan. Dengan demikian, setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan norma hukum yang berlaku. Kewenangan tersebut merupakan kekuasaan yang sah secara yuridis bagi aparatur pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu.⁶⁶ Atas dasar kewenangan itu, pemerintah mempunyai legitimasi hukum dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara sebagai sarana pembangunan ekonomi nasional.

⁶⁶ Galang Asmara dkk., 2025, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-1, Depok: Rajawali Pers, hlm. 72

Menghadapi dinamika ekonomi global dilakukan melalui penguatan kapasitas BUMN agar mampu bersaing di pasar internasional. Dengan pengelolaan aset yang profesional dan independen, BPI Danantara dapat membangun sinergi antar-BUMN, mendorong inovasi, serta meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional menuju Indonesia Emas 2045. Lembaga ini tidak hanya berperan sebagai pengelola aset negara, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan tersebut turut membuka peluang masuknya investor asing pada proyek strategis nasional. Penerapan *hands-on ownership* dan *hands-on management* dalam tata kelola BUMN memerlukan keseimbangan antara pengawasan dan otonomi. Pengelolaan BUMN oleh BPI Danantara menimbulkan dampak pada tingkat internal perusahaan maupun nasional. Sebagai holding, Danantara mendorong keterlibatan aktif pemerintah dalam pengawasan dan penentuan arah strategis, sementara manajemen BUMN tetap dituntut profesional dan independen. Kehadiran entitas khusus ini memungkinkan pengelolaan yang lebih terstruktur dengan fokus pada optimalisasi aset dan investasi strategis. Pembagian peran antara Kementerian BUMN sebagai regulator dan Danantara sebagai pelaksana diharapkan meningkatkan efisiensi, memperbaiki kinerja keuangan BUMN, serta membuka peluang sinergi seperti integrasi rantai pasok dan pemanfaatan infrastruktur bersama. Bagi BUMN berskala lebih kecil, penyeragaman strategi dan kebijakan berpotensi mengurangi fleksibilitas operasional dalam menghadapi pasar yang dinamis. Sinergi yang tepat antara pengawasan aktif dan kemandirian manajemen dapat meningkatkan daya saing sekaligus menjaga kepentingan publik yang diamanatkan negara, karena BUMN

tidak hanya berorientasi komersial, tetapi juga menjalankan kewajiban pelayanan umum (*Public Service Obligation/PSO*) seperti PLN dan Pertamina. Tata kelola tersebut memastikan fokus pada target nasional, transparansi, akuntabilitas, serta pemberian manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan holding yang berorientasi pada kepentingan entitas besar dapat membatasi otonomi BUMN tertentu dan mengurangi fleksibilitasnya terhadap perubahan pasar.⁶⁷

Indonesia terus mengupayakan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 dengan membentuk Sovereign Wealth Fund melalui Badan Konsolidasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang diarahkan untuk memaksimalkan peran aset negara dalam mendukung pembangunan nasional. Danantara diberi mandat untuk menghimpun serta mengelola aset negara melalui investasi yang bersifat strategis, sehingga aset yang sebelumnya kurang produktif dapat diubah menjadi sumber penerimaan yang bernilai tambah. Meski demikian, efektivitas lembaga ini tetap perlu dianalisis secara mendalam, apakah benar dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi atau justru berisiko menimbulkan hambatan baru bagi pembangunan. Dengan nilai pengelolaan yang diperkirakan mendekati Rp15.000 triliun, potensi terjadinya kolusi maupun penyalahgunaan wewenang tidak dapat diabaikan apabila mekanisme pengawasannya tidak dijalankan secara optimal. Jumlah tersebut bahkan setara dengan lebih dari 70% Produk Domestik Bruto

⁶⁷ I Putu Suwantara, I Made Aditya Mantara Putra, Johannes Ibrahim Kosasih. (2025). "Eksistensi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dalam Perspektif Hukum Investasi". Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Vol. 19, No. 2, hlm. 122.

Indonesia pada tahun 2023, sehingga besarnya skala pengelolaan membawa konsekuensi ekonomi dan politik yang sangat signifikan.⁶⁸

Sumber pendanaan awal Danantara berasal dari penyertaan modal negara, pembagian laba perusahaan milik negara, serta pemanfaatan nilai aset negara sebagai instrumen pendukung pendanaan. Dalam konstruksi tersebut, Danantara memikul konsekuensi fiskal yang cukup besar karena dividen yang sebelumnya langsung disalurkan ke APBN kini berada dalam pengelolaannya. Di samping itu, apabila keberadaan Danantara justru menggeser partisipasi swasta pada sektor-sektor strategis, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan gejala *crowding out* yang berdampak kurang menguntungkan bagi dinamika investasi nasional.⁶⁹

Pembentukan Danantara menjadi instrumen strategis dalam memperkuat daya saing nasional. Danantara meliputi aspek tata kelola, optimalisasi efektivitas strategi investasi, inovasi, alih teknologi, serta keberlanjutan ekonomi. Kebijakan diarahkan pada restrukturisasi aset negara, peningkatan efisiensi BUMN, penguatan daya tarik penanaman modal asing, dan pemerataan ekonomi melalui digitalisasi serta pengelolaan aset berbasis teknologi. Menurut Hanafi dkk. (2017), daya saing bangsa dipahami sebagai *competitive advantage of nation* dengan menggunakan pendekatan *Porter Diamond Model* (PDM). Porter mengemukakan empat pilar utama, yaitu ketersediaan faktor produksi, kondisi permintaan domestik, keberadaan industri pendukung dan terkait, serta strategi dan struktur persaingan perusahaan. Peran pemerintah sebagai faktor eksternal dan momentum peluang

⁶⁸ Rahma Hidayati, et.al., *Op.cit*, hlm. 198.

⁶⁹ Rahma Hidayati, et.al. *Loc.cit*

turut berkontribusi signifikan. Peningkatan produktivitas, kapasitas inovasi, serta penguatan kapabilitas nasional menjadi fondasi utama daya saing yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁷⁰

Lembaga Investasi Danantara dibentuk untuk mengelola aset negara secara produktif dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global. Meskipun memiliki potensi besar, lembaga ini tetap menghadapi berbagai risiko ekonomi yang perlu dikaji secara hati-hati. Efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan mekanisme pengawasan yang diterapkan (Ayu, Febiani, Ardhani, Leonardo, Syahwa & Nuraya, 2025). Secara konseptual, *sovereign wealth fund* (SWF) seperti Danantara berfungsi sebagai instrumen investasi jangka panjang bagi negara. Dalam konteks Indonesia, Danantara berpotensi memperkuat cadangan devisa, menekan ketergantungan pada utang luar negeri, serta mendanai pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi pada sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi, dan manufaktur diharapkan dapat mendukung diversifikasi ekonomi serta mengurangi dominasi sektor primer. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, SWF berperan dalam pengelolaan surplus negara dan pemerataan ekonomi domestik (Christyanti, 2025). Sebagai pengelola investasi dengan tagline “Untuk Indonesia Setara”, Danantara memiliki karakteristik serupa dengan Dana Kekayaan Negara, yaitu dana investasi milik pemerintah yang ditempatkan pada berbagai aset di dalam maupun luar

⁷⁰ Harry Adrian Symbolon., *Op.cit*, hlm. 61.

negeri. Sumber dananya umumnya berasal dari surplus anggaran, penerimaan ekspor komoditas, dividen perusahaan negara, atau cadangan devisa. BPI Danantara memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN melalui sistem yang lebih profesional dan terpusat. Namun, pembentukan entitas tersendiri juga berisiko menambah lapisan birokrasi yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek keuntungan sektor strategis dapat meningkat. Hubungan dengan Kementerian BUMN yang penting untuk koordinasi juga berpotensi menimbulkan ketergantungan serta memperpanjang proses apabila pembagian kewenangan belum dirumuskan secara jelas. Dalam pengelolaan BUMN untuk mendukung proyek strategis dan pertumbuhan jangka panjang, Danantara bertugas mengelola dana investasi serta menjalin kerja sama dengan investor domestik maupun asing. Fungsi investasi strategis ini memungkinkan BUMN lebih fokus pada peningkatan kinerja operasional dan efisiensi karena pendanaan proyek besar dapat diakses melalui lembaga tersebut. Sebagai *super holding*, BPI Danantara diharapkan menjamin pengelolaan investasi yang transparan dan efisien sehingga mengurangi kekhawatiran terhadap birokrasi berlebihan serta mendorong masuknya modal asing ke sektor penting seperti energi, infrastruktur, dan telekomunikasi.⁷¹ Danantara diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan sekaligus menyediakan alternatif pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan domestik, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki mutu layanan publik. Meski demikian, potensi persoalan dapat muncul apabila pengelolaannya

⁷¹ I Putu Suwantara, I Made Aditya Mantara Putra, Johannes Ibrahim Kosasih., *Op.cit*, hlm. 124

dipandu oleh kebijakan politik yang berorientasi sempit. Dalam kerangka formasi V pada model angsa yang telah dijelaskan, apabila Danantara dijalankan menyerupai quasi-RUN dengan dominasi intervensi politik yang kuat, maka keberadaannya justru dapat memunculkan risiko baru bagi kepentingan negara.⁷² Lebih jauh, apabila Danantara mengambil porsi yang terlalu besar dalam proyek-proyek strategis yang sejatinya dapat dilaksanakan oleh sektor swasta, maka risiko *crowding-out* tidak dapat dihindari. Keterlibatan negara yang berlebihan dalam aktivitas investasi berpotensi mengurangi ruang gerak pelaku usaha swasta dan menempatkan Danantara sebagai aktor dominan dalam pengendalian aktivitas ekonomi oleh sebab itu, diperlukan penelaahan dan pengkajian yang lebih mendalam terhadap potensi Danantara guna menjaga keseimbangan stabilitas perekonomian Indonesia. Prinsip tata kelola yang baik, keterbukaan, dan akuntabilitas harus diterapkan secara konsisten, sementara praktik kolusi serta penyalahgunaan kewenangan wajib dicegah melalui mekanisme kepatuhan yang tegas. Keterlibatan publik dan pengawasan independen juga penting untuk memastikan Danantara beroperasi sesuai dengan batas dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kajian INDEF, pembentukan Danantara diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMN. Tujuan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, terutama Pasal 4 ayat (2) yang mengatur tugas dan kewenangan. Ketentuan ini memberikan kewenangan luas kepada Danantara untuk mengelola BUMN secara lebih optimal, memaksimalkan

⁷² Rahma Hidayati, et.al., *Op.cit*, hlm. 198.

perolehan dividen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan huruf (c) pada pasal tersebut, Danantara memiliki kewenangan membentuk holding investasi dan holding operasional. Holding operasional kemudian dinamai Danantara Asset Management (DAM), sedangkan holding investasi disebut Danantara Investment Management (DIM). Isu pengelolaan aset dan investasi tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berimplikasi pada penguatan daya saing nasional.⁷³ Melalui skema ganda DAM–DIM, Danantara tidak hanya memaksimalkan potensi *domestic diamond* Indonesia, tetapi juga memanfaatkan *international diamond* secara terarah untuk membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan. Keberhasilan strategi ini bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dalam negeri dan tuntutan komersial global, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar mampu beroperasi efektif pada kedua ranah tersebut. Apabila berhasil, model ini dapat menjadi rujukan bagi negara lain dengan karakteristik serupa dalam meningkatkan daya saing nasional melalui strategi SWF.⁷⁴ Pemisahan DAM dan DIM bertujuan menghindari dampak kegagalan investasi terhadap operasional BUMN serta menyediakan mekanisme mitigasi risiko yang lebih efektif.

1. Danantara Asset Management (DAM)

Danantara Asset Management (DAM) merupakan entitas yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan induk yang mengendalikan serta membawahi berbagai anak perusahaan di sejumlah sektor. DAM mengoptimalkan

⁷³ Harry Andrian Simbolon., *Op.cit*, hlm. 33

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 69.

pemanfaatan aset dan sumber daya dengan berlandaskan prinsip good corporate governance. Struktur kepemilikan sahamnya terdiri atas 99% dimiliki oleh BPI Danantara dan 1% oleh Negara Republik Indonesia melalui Badan Pengaturan BUMN. Dalam pengelolaan aset negara/BUMN, DAM memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a) Pengelolaan dan optimalisasi anak perusahaan di berbagai sektor.
- b) Perbaikan dan transformasi BUMN, termasuk pemberian dukungan melalui penyertaan modal (equity atau shareholder loan) serta pendampingan manajerial bagi BUMN yang kinerjanya belum optimal.
- c) Pelaksanaan aksi korporasi seperti merger, akuisisi, atau penutupan BUMN yang tidak lagi layak secara kinerja.
- d) Pengarahan investasi pada sektor strategis, tidak terbatas pada pemeliharaan perusahaan yang telah ada.
- e) Penyediaan pendanaan bagi entitas kelolaan, termasuk pemberian pinjaman pemegang saham sebesar Rp6,65 triliun kepada Garuda Indonesia untuk mendukung kebutuhan MRO (maintenance, repair, and overhaul) dalam rangka transformasi perusahaan.⁷⁵

DAM mengelola lebih dari 800 BUMN dengan total aset sekitar USD 1.000 miliar, sehingga menempatkannya sebagai salah satu sovereign wealth fund terbesar secara global. Terdapat komitmen dividen sekitar Rp170 triliun per tahun

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 37.

yang dialokasikan kembali sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan.⁷⁶ Secara kelembagaan, Danantara melalui DAM turut berperan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, restrukturisasi, dan optimalisasi BUMN guna meningkatkan efisiensi serta profesionalisme tata kelola. Penerapan prinsip good governance dan standar internasional menjadi dasar dalam pengelolaan aset negara untuk mewujudkan BUMN yang lebih sehat dan berdaya saing.⁷⁷

2. Danantara Investment Management (DIM)

Dana yang dikelola Danantara diarahkan melalui strategi diversifikasi ke sektor prioritas nasional, antara lain hilirisasi mineral, energi baru dan terbarukan, manufaktur maju, sektor digital, serta infrastruktur. Diversifikasi ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara, memperluas dampak pengganda ekonomi, mendukung transisi energi hijau, dan memperkuat daya saing industri serta digital Indonesia secara global.

a) Mekanisme Pengelolaan Dividen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2026, dividen BUMN tidak lagi langsung disetorkan ke APBN, tetapi diterima oleh Danantara Investment Management. Presiden menetapkan pembagian dividen tersebut. Sebagai ilustrasi, apabila total dividen mencapai Rp300 triliun, sekitar Rp100 triliun dapat dialokasikan kembali kepada BUMN untuk kebutuhan modal kerja dan ekspansi, sedangkan Rp200

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 74

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 65

triliun dikelola oleh Danantara. Danantara berwenang memanfaatkan dividen untuk reinvestasi, penguatan permodalan BUMN, serta pembiayaan proyek strategis. Alokasi dividen bagi saham publik tetap dibayarkan sesuai struktur kepemilikan dan keputusan RUPS, sedangkan porsi pemerintah dikelola langsung oleh Danantara tanpa melalui kas negara terlebih dahulu. Negara tetap memperoleh manfaat ekonomi secara agregat melalui pengelolaan yang lebih fleksibel. BUMN juga memiliki peluang memperoleh tambahan modal karena sebagian dividen dapat digunakan kembali untuk pengembangan usaha.⁷⁸

b) Mekanisme Pengelolaan Investasi

DIM melaksanakan investasi dan pembiayaan proyek strategis dengan pendekatan investasi aktif pada BUMN dan sektor swasta. Model ini menekankan seleksi ketat, sinergi, serta tata kelola yang transparan. Investasi dilakukan pada proyek BUMN seperti restrukturisasi, ekspansi infrastruktur, dan hilirisasi sumber daya alam, disertai pengawasan dan perbaikan manajemen.

Proyek yang dibiayai harus memiliki dampak pengganda tinggi, seperti industrialisasi nikel, teknologi digital, energi baru, ekosistem baterai kendaraan listrik, dan pengolahan limbah menjadi energi. BUMN penerima investasi wajib memenuhi standar tata kelola, transparansi, dan kinerja yang diawasi Danantara bersama mitra profesional. Pada sektor swasta, Danantara mendorong kemitraan dan berperan sebagai investor tanpa menimbulkan crowding out. Investasi diarahkan untuk memperkuat rantai pasok dan kerja sama dengan pelaku usaha

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 39

nasional maupun asing. Untuk proyek prioritas, seperti pembangunan pusat data kecerdasan buatan atau pabrik petrokimia, Danantara membuka peluang sindikasi dengan investor domestik dan global. Pada semester I tahun 2025, realisasi investasi Danantara mencapai Rp179,05 triliun dengan kemitraan internasional, termasuk QIA, Future Fund Australia, dan CIC China. Terdapat 33 proyek strategis dengan lima fokus sektor, yaitu energi terbarukan, hilirisasi tambang, manufaktur, digital, dan pangan. Dalam pelaksanaannya, Danantara berperan sebagai penggerak investasi, bukan sebagai operator tunggal proyek.⁷⁹

Danantara berperan dalam pembentukan dan penguatan faktor lanjutan nasional melalui pengembangan infrastruktur dan teknologi yang dijalankan oleh DIM. Investasi dialokasikan pada infrastruktur digital dan teknologi sesuai agenda transformasi digital nasional. Proyek Waste-to-Energy senilai Rp100 triliun di 33 kota mencerminkan komitmen pada teknologi ramah lingkungan. Investasi di sektor energi terbarukan ditujukan untuk menekan ketergantungan pada energi fosil serta menjawab peningkatan kebutuhan energi. Danantara juga berperan dalam memperkuat pasar domestik. Prioritas investasi diarahkan pada penguatan pasar dalam negeri dan sektor strategis nasional, seperti ketahanan pangan, keamanan energi, dan substitusi impor. Selain itu, Danantara mendorong inovasi melalui peningkatan permintaan domestik. Investasi pada transformasi digital dan teknologi mendorong perusahaan nasional melakukan pembaruan. Proyek infrastruktur berskala besar turut menciptakan kebutuhan atas solusi lokal yang lebih maju. Fokus investasi dilakukan pada sembilan sektor prioritas, termasuk industri hilir,

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 42

energi, dan infrastruktur, dengan dukungan akses terhadap pembiayaan berbiaya rendah serta peluang kerja sama investor global melalui peringkat kredit yang kompetitif.⁸⁰

Optimalisasi investasi pemerintah melalui Danantara juga mencerminkan pergeseran kebijakan negara dari pola pengelolaan aset yang bersifat sektoral dan administratif menuju pendekatan investasi strategis yang menekankan efisiensi, optimalisasi produktivitas aset, serta penciptaan nilai ekonomi bagi kepentingan masyarakat luas. Dalam kerangka tersebut, investasi pemerintah ditempatkan sebagai instrumen kebijakan aktif yang berfungsi memperkuat fondasi perekonomian nasional, bukan sekadar sebagai elemen pendukung kebijakan fiskal tahunan. Pendekatan ini menegaskan posisi Danantara sebagai mekanisme negara untuk memastikan bahwa investasi pemerintah dikelola secara terpadu, tidak terfragmentasi, dan diarahkan dalam satu kerangka kebijakan yang berkelanjutan.

Optimalisasi investasi melalui Danantara memungkinkan adanya pemisahan yang lebih tegas antara fungsi penganggaran dan fungsi investasi negara. APBN tetap dipertahankan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, sedangkan Danantara diposisikan sebagai sarana investasi jangka panjang yang mengelola aset negara secara produktif dan berorientasi pada peningkatan nilai. Pemisahan peran tersebut memiliki signifikansi dalam menjaga disiplin fiskal, karena pembiayaan investasi tidak lagi secara langsung membebani pos belanja pemerintah, melainkan dikelola melalui mekanisme korporasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi negara untuk mengoptimalkan nilai

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 65

ekonomi aset tanpa menimbulkan risiko terhadap stabilitas fiskal nasional. Optimalisasi investasi melalui Danantara dengan demikian tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat dimensi keadilan sosial dalam arah kebijakan pembangunan nasional.

Keberadaan Danantara dinilai dapat memicu transformasi struktur perekonomian, dari ketergantungan pada sektor primer seperti pertambangan dan perkebunan menuju pengembangan sektor bernilai tambah, antara lain manufaktur, teknologi, dan energi baru terbarukan. Transformasi tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus menekan ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah.⁸¹ Optimalisasi investasi melalui Danantara juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan komitmen negara terhadap agenda pembangunan berkelanjutan. Penempatan investasi pada sektor energi terbarukan, industri ramah lingkungan, dan pengembangan ekonomi hijau mencerminkan upaya negara dalam menyeimbangkan kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup. Pendekatan tersebut menjadi penting untuk menjamin bahwa investasi negara tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Perspektif hukum tata negara memandang kebijakan investasi berkelanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

⁸¹ Rahma Hidayati, et.al. *Op.cit*, hlm. 204

Keseluruhan implikasi fiskal dan sosial dari pembentukan Danantara memperlihatkan bahwa optimalisasi investasi pemerintah tidak hanya diarahkan pada peningkatan efisiensi ekonomi, melainkan juga pada perwujudan tujuan-tujuan konstitusional negara. Pengurangan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perluasan ruang fiskal, penguatan inklusivitas ekonomi, serta dorongan terhadap pemerataan pembangunan menunjukkan potensi Danantara sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Efektivitas peran tersebut tetap mensyaratkan penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional agar pengelolaan investasi negara berjalan secara bertanggung jawab.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Danantara dan sangat bergantung pada mekanisme APBN telah membatasi kemampuan negara dalam menciptakan nilai ekonomi jangka panjang. Kehadiran Danantara menghadirkan pendekatan baru dalam tata kelola kekayaan negara melalui konsolidasi aset, peningkatan profesionalisme manajemen investasi, serta penekanan pada penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan sebagai dasar penguatan kapasitas ekonomi nasional.

Atas dasar itu optimalisasi investasi pemerintah melalui Danantara tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan imbal hasil ekonomi dan memperluas ruang fiskal negara, tetapi juga untuk mendukung pemerataan pembangunan, keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari tujuan konstitusional negara. Namun, optimalisasi tersebut bersifat kondisional dan hanya dapat terwujud apabila Danantara dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan

mekanisme pengawasan yang efektif dan selaras dengan prinsip kehati-hatian keuangan negara.

C. Pembentukan Danantara Sebagai Lembaga Pengelola Kekayaan Negara Telah Sesuai Dengan Prinsip Konstitusional Sebagaimana Diatur Dalam UUD 1945, Khususnya Pasal 33

Danantara diproyeksikan sebagai salah satu Sovereign Wealth Fund terbesar di dunia sebagaimana tercermin dalam visi dan misinya. Dalam kerangka tersebut, BUMN berperan sebagai mitra strategis dalam penempatan investasi melalui optimalisasi dan pengelolaan aset negara. Langkah ini selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui penguatan investasi domestik dan internasional serta pembangunan kolaborasi strategis, Danantara diarahkan untuk mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.⁸²

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional yang mengatur sistem perekonomian nasional serta penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menegaskan peran negara dalam mengelola sumber daya alam demi tercapainya kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Pasal 33 UUD 1945

⁸² Rahma Hidayati, et.al. *Op.cit*, hlm 198

selalu berkaitan dengan aspek perekonomian, pengelolaan sumber daya alam, dan tujuan kesejahteraan sosial.⁸³

Prinsip tanggung jawab negara dalam pengelolaan kekayaan publik tidak hanya berakar pada ketentuan konstitusional, tetapi juga memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai etika dalam hukum Islam. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya.⁸⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 “كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ”

Artinya:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

— Hadits riwayat Bukhari dan Muslim

Ajaran tersebut menegaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan dan pengelola harta bersama memikul tanggung jawab moral sekaligus hukum atas sumber daya yang berada dalam penguasaannya.⁸⁵ Dalam konteks pengelolaan kekayaan negara, prinsip amanah dan akuntabilitas menuntut agar kebijakan investasi negara tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan

⁸³ Suyanto Edi Wibowo. 2015. Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam (Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia On State Authority Over Natural Resources). hlm. 2

⁸⁴ Faldza Taruhiya, “Hadits Tentang Tanggung Jawab Pemimpin”, <https://faldzataruhiya.blogspot.com/2014/08/hadits.html>, Agustus 2014, diakses pada 10 Februari 2026 pukul 13.30 WIB.

⁸⁵ Mutakdir, (2019) “Tanggung Jawab Pemimpin dalam Perspektif Hadis Nabi SAW (Analisis Tahlili terhadap Hadis Kullukum Rā’in wa Kullukum Mas’ūlun),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Repositori UIN Alauddin Makassar, hlm. 94.

ekonomi, melainkan diarahkan pada kemaslahatan publik serta diselenggarakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar itu, pembentukan Danantara sebagai lembaga pengelola kekayaan negara dapat dipahami sebagai manifestasi tanggung jawab negara sebagai pemegang amanah atas harta publik, yang pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara hukum tata negara, tetapi juga secara etis dan moral.

Danantara tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai alat kebijakan ekonomi, melainkan harus dipahami sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan perekonomian nasional. Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 telah memberikan landasan yuridis formal bagi pembentukannya, legitimasi yang bersifat substantif hanya dapat dicapai apabila pelaksanaannya sejalan dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh konstitusi. Prinsip tersebut menuntut adanya keseimbangan antara pengelolaan aset negara secara efisien dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Apabila dimensi konstitusional ini diabaikan, maka Danantara berpotensi direduksi menjadi sekadar mekanisme manajerial yang memposisikan negara sebagai pemegang modal semata. Padahal, secara normatif, lembaga ini mengemban mandat publik untuk menjamin bahwa pengelolaan aset strategis negara berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) menyatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Ketentuan ini menegaskan bahwa sistem perekonomian tidak dibiarkan berjalan secara bebas mengikuti mekanisme pasar semata, melainkan dibentuk dan diarahkan secara

terencana. Frasa “usaha bersama” menunjukkan adanya prinsip kebersamaan dan kerja sama, yang membedakannya dari usaha swasta yang bertumpu pada kepentingan pribadi.⁸⁶ Dalam konteks pembentukan Danantara, prinsip kekeluargaan berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menilai apakah tata kelola aset negara benar-benar diarahkan bagi kepentingan publik atau justru berpotensi terakumulasi pada elite ekonomi dan kekuasaan. Apabila hasil pengelolaan kekayaan negara tidak didistribusikan secara adil dan proporsional kepada masyarakat luas, maka legitimasi konstitusional Danantara patut dipersoalkan. Oleh karena itu, asas kekeluargaan tidak dapat diposisikan sekadar sebagai turunan teknis kebijakan, melainkan sebagai tolok ukur konstitusional yang menentukan kesesuaian desain kelembagaan Danantara dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, sehingga menjadi ukuran sejauh mana pendekatan pengelolaan telah melampaui efisiensi ekonomi menuju pencapaian keadilan sosial. Dalam kerangka pemahaman tersebut, eksistensi Danantara tidak dapat dimaknai sebagai proses privatisasi maupun sebagai pelemahan penguasaan negara atas aset-aset strategis nasional.

Danantara dirancang sebagai perangkat kelembagaan negara yang bertujuan mengatur, memanfaatkan, dan meningkatkan nilai aset negara.⁸⁷ Sepanjang negara tetap memegang kontrol atas penetapan arah kebijakan investasi, penentuan sektor-sektor strategis, dan sistem pengawasan yang efektif, maka Danantara dapat

⁸⁶ Suyanto Edi Wibowo.. 2015. “Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam (Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia On State Authority Over Natural Resources)”, hlm. 10

⁸⁷ I Putu Suwantara, I Made Aditya Mantara Putra, Johannes Ibrahim Kosasih., *Op.cit.* hlm. 122

diposisikan sebagai instrumen negara dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, bukan sebagai mekanisme pengalihan penguasaan kepada pihak lain. Suatu lembaga baru dapat dinyatakan konstitusional apabila memenuhi tiga indikator utama, yaitu memiliki dasar hukum yang sah, sejalan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, serta didukung oleh mekanisme pengawasan yang efektif. Meskipun Danantara dibentuk melalui perangkat hukum formal, tingkat kesesuaiannya dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam. Keterlibatan aktor politik yang dominan dalam struktur pengelolaan, misalnya, berpotensi memunculkan konflik kepentingan yang dapat menggerus nilai konstitusional lembaga tersebut. Selain itu, pembatasan terhadap peran lembaga pengawas negara dapat dipahami sebagai kemunduran dalam penerapan prinsip checks and balances yang menjadi fondasi sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, penilaian konstitusionalitas tidak cukup hanya bertumpu pada keberadaan undang-undang sebagai dasar pembentukan. Apabila nilai-nilai substantif yang terkandung dalam konstitusi diabaikan, maka legitimasi formal yang dimiliki berisiko kehilangan signifikansinya.

Prinsip negara hukum menegaskan bahwa tidak seorang pun atau institusi mana pun, termasuk pemerintah, kebal terhadap hukum. Dalam sistem yang berlandaskan konstitusi, setiap tindakan lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini berfungsi membatasi kewenangan negara agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan, sekaligus menjamin hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan

apabila haknya dilanggar.⁸⁸ Dalam kaitannya dengan Danantara, seluruh tindakan penyelenggara negara harus berpijak pada dasar hukum yang tegas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Pengelolaan keuangan negara wajib dijalankan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab dengan berpedoman pada ketentuan dasar dalam Undang-Undang Dasar.⁸⁹ Selaras dengan hal tersebut, prinsip negara hukum mengharuskan setiap pengambilan kebijakan publik, termasuk yang menyangkut keuangan dan kekayaan negara, dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan yang mengabaikan prinsip-prinsip tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Kondisi demikian pada akhirnya dapat menggerus fungsi hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Prinsip negara hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan penerapan sistem merit dalam proses pengisian jabatan publik. Penempatan pejabat yang lebih didasarkan pada relasi politik daripada kapasitas kompetensi dan integritas profesional bertentangan dengan prinsip negara hukum karena mengesampingkan asas kecakapan, objektivitas, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pengujian konstiusionalitas suatu lembaga negara tidak dapat dibatasi hanya pada keberadaan dasar hukum pembentukannya, melainkan juga harus mencakup konsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum dalam praktik kelembagaannya. Dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare*

⁸⁸ Ridwan Syaidi Tarigan., *Op.cit*, hlm. 113

⁸⁹ Agus Riewanto, et.al, *Op.cit*, hlm. 340.

state), negara tidak selalu diwajibkan untuk mengelola secara langsung cabang-cabang produksi yang penting melalui mekanisme birokrasi administratif. Negara dapat menjalankan fungsi penguasaannya melalui instrumen kebijakan yang lebih luwes dan responsif, sepanjang tetap berada dalam kendali negara dan diarahkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keberadaan badan pengelola investasi publik dapat dipahami sebagai manifestasi perluasan fungsi negara dalam pengelolaan kekayaan negara untuk tujuan kesejahteraan sosial, selama negara tetap mempertahankan kendali normatif, konstitusional, serta sistem pengawasan atas arah kebijakan yang dijalankan.

Perekonomian diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, sektor-sektor produksi yang memiliki arti strategis bagi negara serta berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat wajib berada dalam penguasaan negara.⁹⁰ Dalam praktik pengelolaan kekayaan negara pada era ekonomi modern, partisipasi investor asing merupakan fenomena yang lazim dan sulit dihindari seiring dengan keterbukaan ekonomi global. Namun, persoalan konstitusional muncul ketika keterlibatan tersebut berpotensi mengurangi otoritas negara dalam menetapkan arah pengelolaan cabang-cabang produksi yang memiliki kepentingan strategis bagi masyarakat. Apabila skema kerja sama investasi tidak dirancang secara seimbang dan terbuka, maka penguasaan negara berisiko tereduksi hanya menjadi penguasaan yang bersifat normatif atau formal. Oleh sebab itu, rancangan kelembagaan Danantara

⁹⁰ Yance Arizona. (2011). "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" Vol. 8, No. 3, hlm. 268.

harus mampu memastikan tetap terjaganya ruang kendali negara dalam setiap bentuk kerja sama strategis yang dijalankan. Dengan demikian, keterlibatan investor asing hanya dapat dinilai sejalan dengan konstitusi sepanjang tidak mengurangi kekuasaan negara atas cabang-cabang produksi yang bersifat strategis.

Penilaian komprehensif terhadap konstitusionalitas Danantara sangat ditentukan oleh sejauh mana lembaga ini menjalankan perannya selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 serta prinsip negara hukum. Dari sisi formal, landasan hukum pembentukannya telah terpenuhi, namun secara substantif legitimasi tersebut harus senantiasa diuji melalui praktik konkret dalam pengelolaan kekayaan negara. Apabila Danantara secara berkelanjutan menjamin bahwa pemanfaatan aset strategis negara diarahkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, maka kedudukan konstitusionalnya akan semakin kokoh. Sebaliknya, apabila pengelolaan aset cenderung mengakomodasi kepentingan elite politik atau kelompok investor tertentu, maka keberadaan Danantara berpotensi dipandang menyimpang dari tujuan konstitusional yang ditetapkan. Dengan demikian, pengujian konstitusionalitas Danantara pada hakikatnya tidak bergantung pada aktor pengelola kekayaan negara, melainkan pada sejauh mana manfaat pengelolaan tersebut benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan. Konstitusi menempatkan penguasaan negara atas sumber daya alam dan kekayaan strategis sebagai sarana untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, sehingga setiap penyimpangan dari tujuan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945.

Kerangka Pasal 33 UUD 1945, pembentukan Danantara perlu diuji apakah benar diarahkan untuk memperkuat peran negara dalam pengelolaan kekayaan strategis secara berkelanjutan, dan bukan sekadar ditujukan untuk efisiensi administratif atau peningkatan keuntungan finansial semata. Oleh karena itu, konstusionalitas Danantara tidak hanya ditentukan oleh aspek legalitas normatif, tetapi juga oleh konsistensi antara tujuan pembentukannya dan mandat ekonomi yang diamanatkan oleh konstitusi. Pendekatan demikian menempatkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai norma penguji utama untuk menentukan apakah pembentukan Danantara berada dalam koridor konstusional atau justru menyimpang dari cita-cita konstitusi ekonomi Indonesia. Agar pengujian konstusionalitas tidak berhenti pada tataran konseptual, diperlukan pemetaan yang konkret antara norma Pasal 33 UUD 1945 dan rancangan pembentukan Danantara sebagai lembaga pengelola kekayaan negara.

Rakyat sebagai satu kesatuan menurut UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk menetapkan kebijakan (*beleid*) serta melaksanakan fungsi pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) demi tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) dijalankan oleh pemerintah melalui kewenangannya dalam menerbitkan maupun mencabut izin (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*).⁹¹ Namun, efektivitas fungsi tersebut harus dianalisis dalam keterkaitannya dengan fungsi lain, khususnya

⁹¹ Yance Arizona. (2011). "Perkembangan Konstusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" Vol. 8, No. 3, hlm. 269.

fungsi pengaturan dan pengawasan, guna mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan ekonomi yang terlepas dari kontrol konstitusional. Oleh karena itu, pemetaan normatif ini menjadi penting untuk menilai apakah pembentukan Danantara benar-benar merepresentasikan penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945, atau justru berpotensi mereduksi peran negara menjadi sekadar pemilik modal tanpa kendali substantif.

Kajian konstitusional menyebutkan, perlu dilakukan pembedaan yang jelas antara penilaian atas konstitusionalitas pembentukan suatu lembaga dan potensi penyimpangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Pembentukan Danantara dapat dinyatakan konstitusional sepanjang secara normatif sejalan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945, prinsip negara hukum, Prinsip Supremasi Hukum, meskipun dalam praktik penyelenggaraannya masih terdapat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau konflik kepentingan.

Prinsip supremasi hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum serta tidak diperkenankan bertindak secara sewenang-wenang atau otoriter.⁹² Potensi risiko tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan pembentukan lembaga bersifat inkonstitusional, melainkan menegaskan urgensi penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Dengan pembedaan ini, analisis konstitusional tidak terjebak pada kekeliruan yang mencampurkan rancangan normatif dengan

⁹² Fauzan, Nina Sa'idah Fitriyah & Muh Hamdi Zain, 2024, *Birokrasi dan Publik Governance*, Yogyakarta: CV. Istana Agency, hlm. 113

persoalan kegagalan implementasi. Pendekatan demikian sejalan dengan doktrin konstitusi yang menilai suatu norma atau lembaga berdasarkan tujuan dan struktur pembentukannya, bukan semata-mata pada kemungkinan penyimpangan yang dapat terjadi dalam praktik. Meskipun pembentukan Danantara dapat dipahami sebagai langkah negara untuk memperkuat tata kelola kekayaan negara, keberadaan pandangan kritis yang menyoroti potensi pemusatan kewenangan pengelolaan investasi sebagai ancaman terhadap prinsip *checks and balances* tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pengujian konstusionalitas harus mampu menjawab kritik tersebut dengan menunjukkan bahwa rancangan kelembagaan Danantara tetap menempatkan negara sebagai pengendali utama dalam penentuan kebijakan ekonomi strategis. Sepanjang kewenangan pengelolaan investasi tidak disertai dengan pengalihan kepemilikan atas kekayaan negara dan tetap berada dalam kerangka pengawasan konstusional, maka pembentukan Danantara tidak dapat dimaknai sebagai pengurangan penguasaan negara. Bahkan sebaliknya, keberadaan Danantara dapat dipahami sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas fungsi negara dalam mengelola kekayaan publik secara optimal. Dengan demikian, kritik atas potensi penyimpangan harus diposisikan sebagai peringatan konstusional yang mendorong penguatan tata kelola, bukan sebagai alasan untuk menafikan konstusionalitas pembentukan Danantara itu sendiri.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, pembentukan Danantara sebagai lembaga pengelola kekayaan negara pada dasarnya dapat dinilai sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 sepanjang diposisikan sebagai instrumen penguasaan negara dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan investasi strategis. Penentuan

konstitusionalitas pembentukan Danantara tidak bertumpu pada orientasi pencapaian keuntungan semata, melainkan pada kemampuannya menjamin bahwa pengelolaan kekayaan negara benar-benar diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Dengan rancangan kelembagaan yang menegaskan kendali negara atas penentuan arah kebijakan investasi, pembentukan Danantara tidak dapat dipahami sebagai bentuk privatisasi atas kekayaan negara. Meskipun demikian, legitimasi konstitusional tersebut bersifat kondisional dan harus senantiasa dipelihara melalui penerapan mekanisme pengawasan yang efektif serta konsisten dengan prinsip negara hukum. Oleh sebab itu, pembentukan Danantara dapat dinyatakan konstitusional secara normatif sepanjang pelaksanaannya tetap setia pada tujuan konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan Danantara dalam pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan bahwa lembaga ini didesain sebagai pengelola aset strategis negara dengan skala terbesar keempat di dunia. Dari segi ekonomi, Danantara diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan dengan target 8% per tahun melalui investasi di sektor strategis, seperti energi, hilirisasi industri, dan ketahanan pangan. Namun, dari segi ketatanegaraan, kedudukan Danantara harus selalu ditempatkan dalam kerangka konstitusi, karena setiap pengelolaan kekayaan negara wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945. Artinya, keberhasilan Danantara bukan hanya diukur dari capaian pertumbuhan ekonomi, melainkan dari sejauh mana lembaga ini mampu mewujudkan keadilan sosial, pemerataan, dan inklusivitas pembangunan di seluruh Indonesia.
2. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menandai perubahan mendasar dalam cara negara mengelola kekayaan publik, dari pola administratif-fiskal yang bersifat terpisah-pisah menuju model pengelolaan investasi yang terkoordinasi, profesional, dan berorientasi jangka panjang. Keberadaan Danantara menjadi relevan dalam kerangka optimalisasi investasi pemerintah karena memungkinkan penggabungan aset negara, dividen BUMN, serta berbagai instrumen keuangan ke dalam satu portofolio investasi nasional yang diarahkan pada penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, penguatan kapasitas fiskal, dan

percepatan agenda pembangunan nasional. Dari sudut pandang konstitusional, skema pengelolaan tersebut tetap berada dalam lingkup rezim keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, sehingga aset yang dikelola Danantara tetap tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kesejahteraan rakyat. Atas dasar itu, Danantara dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan negara yang berfungsi memperkuat fondasi perekonomian nasional, memperluas ruang fiskal, mendorong pemerataan pembangunan, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, sepanjang dijalankan secara konsisten dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

3. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) secara normatif dapat dipahami sebagai kebijakan yang konsisten dengan mandat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang difungsikan sebagai sarana negara dalam menguasai dan mengelola kekayaan strategis guna mewujudkan kemakmuran rakyat secara optimal. Keberadaan Danantara tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai bentuk privatisasi ataupun pengalihan kendali negara atas aset strategis, selama kewenangan negara tetap terjaga dalam penetapan arah kebijakan investasi, penentuan sektor-sektor prioritas, serta pelaksanaan sistem pengawasan yang memadai. Meskipun demikian, keabsahan konstitusional Danantara bersifat bersyarat dan menuntut adanya

kesesuaian yang berkelanjutan antara tujuan pendiriannya dan praktik pengelolaan kekayaan negara yang berlandaskan prinsip negara hukum, asas kekeluargaan, serta keadilan sosial.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah memastikan bahwa kedudukan Danantara tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga menjamin pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Setiap kebijakan investasi sebaiknya diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, sehingga manfaat Danantara benar-benar dirasakan masyarakat luas sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
2. Agar optimalisasi investasi pemerintah melalui Danantara dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, penguatan tata kelola kelembagaan hendaknya menjadi perhatian utama, khususnya yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan kekayaan negara. Pemerintah hendaknya memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan investasi, mulai dari penilaian aset, penetapan sektor prioritas, hingga kerja sama dengan mitra domestik dan internasional, dilaksanakan secara terukur dan berada dalam kerangka pengawasan yang efektif. Selain itu, pemisahan yang tegas antara fungsi penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan fungsi investasi melalui Danantara hendaknya terus dijaga guna melindungi stabilitas fiskal negara. Melalui penguatan mekanisme pengawasan dan konsistensi kebijakan investasi yang berorientasi pada kepentingan publik, Danantara

hendaknya mampu berperan sebagai instrumen strategis negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan ekonomi nasional.

3. Hendaknya dalam menjaga keberlanjutan legitimasi konstitusional Danantara, diperlukan penguatan arsitektur kelembagaan yang secara tegas membatasi ruang kewenangan pengelolaan investasi sekaligus menjamin berjalannya prinsip checks and balances secara nyata. Pemerintah bersama pembentuk undang-undang berkewajiban memastikan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan kekayaan negara melalui mekanisme pengawasan yang independen serta penerapan sistem berbasis merit dalam pengisian jabatan struktural Danantara. Di samping itu, setiap skema kerja sama investasi, terutama yang melibatkan pihak asing, harus dirancang secara cermat agar tidak menggerus kedaulatan negara atas cabang-cabang produksi yang strategis dan tetap berorientasi pada pencapaian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Riewanto et al., 2023, *Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers.
- Basuki Kurniawan, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan I, Bondowoso: Penerbit Licensi.
- Destina Paningrum, 2022, *Buku Referensi Pasar Modal*, Kediri: Lembaga Chackra Brahmanda Lentera.
- Erman Rajagukguk, 2016, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Faisal Akbar Nasution dan Andryan, 2023, *Hukum Tata Negara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Fauzan, Nina Sa'idah Fitriyah & Muh Hamdi Zain, 2024, *Birokrasi dan Publik Governance*, Yogyakarta: CV. Istana Agency.
- Galang Asmara dkk., 2025, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-1, Depok: Rajawali Pers
- Hasanal Mulkan & Serlika Aprita, 2023, *Hukum Keuangan Negara*, Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Intan Fitri Meutia dan Devi Yulianti, 2019, *Manajemen BUMN*, Lampung: Pusaka Media.
- Kementerian Negara/Lembaga, 2025, *Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2025*, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Sadi, Sobandi, dan Suharyono, 2023, *Politik Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Nuruddin dan Ahmad Muhasim, 2022, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Lombok: CV Alfa Press.
- Ridwan Syaidi Tarigan, 2023, *Konstitusi dan Konstitusionalisme: Fondasi Hukum dan Demokrasi Modern*, Yogyakarta: CV Selfietera Indonesia.
- Sahran Raden, 2025, *Rekonstruksi Hukum Tata Negara*, Bogor: Divya Media Pustaka.
- Sentosa Sembiring, 2025, *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia.

Sugeng dan Annisa Fitria, 2021, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

JURNAL

Ahmad Redi. (2015). “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam: *Dynamics of State Control Concept on Natural Resources*”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2.

Bustamin Nongtji. (2013). “Konsep ‘Efisiensi-Berkeadilan’ dalam Demokrasi Ekonomi Menurut Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 dalam Perspektif Perlindungan bagi Usaha Kecil”. *MMH*, No. 2.

ButarButar, M. M. F. & Sari, A. K. (2025). “Danantara sebagai Entitas Investasi Negara: Kajian Yuridis terhadap Status dan Pengawasannya dalam Sistem Ketatanegaraan”. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2.

I Gede Sukarmo, Khairul Aswadi. (2025). “Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara: Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025”. *Jurnal Commerce Law*, Vol. 5, No. 1.

Manek, M. G. & Subiyanto, A. E. (2025). “Analisis Hukum Peran dan Fungsi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan”. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2.

Muhammad Yogi Septiyan Priyono dan Ariawan Gunadi. (2024). “Implikasi Hukum dan Politik dalam Pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Nasional”. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10.

Rahma Hidayati, et al. (2025). “Dampak Danantara terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Pembangunan di Indonesia”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 21, No. 2.

Sandy Victor Hukunala. (2025). “Eksistensi Danantara dari Aspek *Good Corporate Governance*”. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2.

Suyanto Edi Wibowo.. 2015. “Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam (Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia On State Authority Over Natural Resources)”,

Yance Arizona. (2011). “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 3.

Yoyo Arifardhani. (2018). “Country Independence of State-Owned Enterprises: Relationship Between Private Law and Public Law”. *Journal Veteran Law Review*, Vol. 1, No. 1.

Yuniati, Wilma Silalahi. (2025). “Pembentukan Danantara dalam Mendukung Transformasi Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Teori Hukum”. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14, No. 4.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

WEBSITE / MEDIA ONLINE

Bibit.id, “Seperti Apa Pengertian Investasi Menurut Para Ahli?”, <https://artikel.bibit.id/investasi/seperti-apa-pengertian-investasi-menurut-para-ahli>, 5 September 2021, diakses pada 5 Februari 2026 pukul 09.00 WIB.

Faldza Taruhiya, “Hadits Tentang Tanggung Jawab Pemimpin”, <https://faldzataruhiya.blogspot.com/2014/08/hadits.html>, Agustus 2014, diakses pada 10 Februari 2026 pukul 13.30 WIB.